



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Palangka Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PALANGKA RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR yang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan PZ kota.

17. Delineasi adalah penggambaran garis wilayah perencanaan secara fungsional dalam peta yang merupakan batas dan/atau bagian kawasan dengan karakteristik perkotaan.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota yang digambarkan pada peta sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PL Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan yang digambarkan pada peta sebagai Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
25. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
26. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

27. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
29. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
30. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
31. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
32. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
33. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Wali Kota meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Perkotaan Palangka Raya ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dengan luas 21.994,82 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma delapan dua) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Petuk Katimpun, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Tumbang Rungan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Pahandut Seberang, Kelurahan Pahandut, dan Kelurahan Tanjung Pinang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, dan Kelurahan Kalampangan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Kereng Bangkirai.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya;
 - b. seluruh Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya;
 - c. seluruh Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya;
 - d. sebagian Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya;
 - e. seluruh Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut;
 - f. sebagian Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut;
 - g. sebagian Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut;
 - h. seluruh Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut;
 - i. sebagian Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut;
 - j. sebagian Kelurahan Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut;
 - k. sebagian Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau;

- l. sebagian Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau; dan
 - m. sebagian Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau.
- (4) Delineasi WP Perkotaan Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 5 (lima) SWP terdapat di:
- a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Bukit Tunggal, sebagian Kelurahan Palangka, Sebagian Kelurahan Kereng Bangkirai, sebagian Kelurahan Menteng, sebagian Kelurahan Langkai, sebagian Kelurahan Panarung, sebagian Kelurahan Pahandut, sebagian Kelurahan Tanjung Pinang terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
 - b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Palangka, sebagian Kelurahan Langkai, sebagian Kelurahan Pahandut Seberang, dan sebagian Kelurahan Tumbang Rungan terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2; Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Bukit Tunggal, sebagian Kelurahan Palangka, sebagian Kelurahan Petuk Katimpun, sebagian Kelurahan Tumbang Rungan, terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP I.D mencakup sebagian Kelurahan Menteng, sebagian Kelurahan Langkai, sebagian Kelurahan Panarung, sebagian Kelurahan Kereng Bangkirai, dan sebagian Kelurahan Sabaru terdiri atas Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 - e. SWP I.E mencakup sebagian Kelurahan Panarung, sebagian Kelurahan Tanjung Pinang, dan sebagian Kelurahan Kalampangan terdiri atas Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.

- (5) Delineasi WP Perkotaan Palangka Raya dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Perkotaan Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Perkotaan Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP Perkotaan Palangka Raya sebagai Pusat Kegiatan Nasional berbasis pendidikan, jasa pariwisata, sarana pelayanan umum, simpul transportasi dan potensi lokal yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPK Palangka Raya terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SPPK Menteng terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.23;
 - b. SPPK Langkai terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - c. SPPK Bukit Tunggal terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5;
 - d. SPPK Sabaru terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.5; dan
 - e. SPPK Kalampangan terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa PL Kelurahan meliputi:
 - a. PL Kelurahan Menteng terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - b. PL Kelurahan Pahandut Seberang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. PL Kelurahan Petuk Katimpun terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. PL Kelurahan Kereng Bangkirai terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.7; dan
 - e. PL Kelurahan Tanjung Pinang terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang;
 - e. jembatan;
 - f. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - g. stasiun kereta api;
 - h. alur-pelayanan sungai dan alur-pelayaran danau;
 - i. lintas penyeberangan;
 - j. pelabuhan sungai dan danau;
 - k. pelabuhan pengumpan;
 - l. terminal khusus; dan
 - m. bandar udara pengumpul.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 dan tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan kolektor sekunder;
 - e. jalan lokal sekunder; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jln. Imam Bonjol (Palangka Raya) melintas di SWP I.A;
 - b. Jln. Adonis Samad (Akses Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya) melintas di SWP I.A;
 - c. Jln. Kapt. Piere Tendean (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;

- d. Jln. Tjilik Riwut (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - e. Jln. RTA. Milono (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
 - f. ruas jalan Lingkar Luar Palangka Raya (Akses Terminal Tipe A W.A. Gara) melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D;
 - g. ruas jalan Palangka Raya – Bagugus melintas di SWP I.B;
 - h. ruas jalan Tangkiling – Batas Kota Palangka Raya/Jln. Tjilik Riwut di SWP I.C;
 - i. ruas jalan Sp. Kereng Bangkirai – Sp. Bereng Bengkel melintas di SWP I.D dan SWP I.E; dan
 - j. ruas jalan Sp. Bereng Bengkel - Jabiren melintas di SWP I.E.
- (3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan AIS Nasution melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Brigjen Katamso melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Darmosugondo melintas di SWP I.A;
 - d. Jalan DI. Panjaitan melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan Dr. Murjan melintas di SWP I.A;
 - f. Jalan Galaksi Raya melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan George Obos VII melintas di SWP I.A;
 - h. Jalan George Obos XIV melintas di SWP I.A;
 - i. Jalan Jenderal Sudirman melintas di SWP I.A;
 - j. Jalan Kahayan melintas di SWP I.A;
 - k. Jalan Kinibalu melintas di SWP I.A;
 - l. Jalan M. Husni Thamrin melintas di SWP I.A;
 - m. Jalan Rinjani melintas di SWP I.A;
 - n. Jalan Rungan melintas di SWP I.A;
 - o. Jalan Tambun Bungai melintas di SWP I.A;
 - p. Jalan Temanggung Tilung melintas di SWP I.A;
 - q. Jalan Willem AS melintas di SWP I.A.
 - r. Jalan Tingang melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - s. Jalan Tingang XXII melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - t. Jalan George Obos XXIV melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
 - u. Jalan Kalibata melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
 - v. Jalan Bangaris melintas di SWP I.A dan SWP I.E;
 - w. Jalan Garuda melintas di SWP I.C;
 - x. Jalan Hiu Putih XXIII melintas di SWP I.C;
 - y. Jalan Mahir Mahar Raya melintas di SWP I.C; dan
 - z. Jalan Nagasari melintas di SWP I.C.

- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan Soeprapto melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Dr. Murjani melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Diponegoro melintas di SWP I.A;
 - d. Jalan Seth Adji melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan Lingkar Dalam Kota P.Raya (Bund. Burung - G. Obos) melintas di SWP I.A;
 - f. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan George Obos melintas di SWP I.A;
 - h. Jalan Arut melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - i. Jalan S. Parman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - j. Jalan A. Yani melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - k. Jalan Kelampangan - Pelabuhan Tanjung Pinang melintas di SWP I.A, SWP I.D, SWP I.E; dan
 - l. ruas jalan Sp. Kereng Bangkirai - K. Bangkirai melintas di SWP I.D.
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Bundaran Dulin Kandang melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Bama Raya melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Antang Kalang melintas di SWP I.A;
 - d. Jalan Beruk Angis melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan Bukit Raya melintas di SWP I.A;
 - f. Jalan C. Bangas melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan Cempaka melintas di SWP I.A;
 - h. Jalan Christopel Mihing melintas di SWP I.A;
 - i. Jalan D.A Tawa melintas di SWP I.A;
 - j. Jalan Damang Batu melintas di SWP I.A;
 - k. Jalan Dulin Kandang melintas di SWP I.A;
 - l. Jalan Galaksi I melintas di SWP I.A;
 - m. Jalan Galaxy II melintas di SWP I.A;
 - n. Jalan George Obos XII melintas di SWP I.A;
 - o. Jalan H. Ikap melintas di SWP I.A;
 - p. Jalan Hasanudin melintas di SWP I.A;
 - q. Jalan Husman Baboe melintas di SWP I.A;
 - r. Jalan Irian melintas di SWP I.A;
 - s. Jalan Janah Jari melintas di SWP I.A;
 - t. Jalan Jati melintas di SWP I.A;
 - u. Jalan Jawa melintas di SWP I.A;
 - v. Jalan Karet melintas di SWP I.A;
 - w. Jalan Kapur Naga melintas di SWP I.A;
 - x. Jalan Keruing melintas di SWP I.A;
 - y. Jalan Lambung Mangkurat melintas di SWP I.A;
 - z. Jalan Lawu melintas di SWP I.A;

- aa. Jalan Letkol. Christian Binti melintas di SWP I.A;
- bb. Jalan Menteng XII melintas di SWP I.A;
- cc. Jalan Nyai Undang melintas di SWP I.A;
- dd. Jalan P. Junjung Buih IX melintas di SWP I.A;
- ee. Jalan P.M Noor melintas di SWP I.A;
- ff. Jalan Patih Rumbih melintas di SWP I.A;
- gg. Jalan Pebabri melintas di SWP I.A;
- hh. Jalan Pilau melintas di SWP I.A;
- ii. Jalan Pinus melintas di SWP I.A;
- jj. Jalan Pinus Permai II melintas di SWP I.A;
- kk. Jalan Pinus Permai III melintas di SWP I.A;
- ll. Jalan Putri Junjung Buih melintas di SWP I.A;
- mm. Jalan R. A. Kartini melintas di SWP I.A;
- nn. Jalan Raden Saleh III melintas di SWP I.A;
- oo. Jalan Raden Saleh melintas di SWP I.A;
- pp. Jalan Samudin Aman melintas di SWP I.A;
- qq. Jalan Sangga Buana II melintas di SWP I.A;
- rr. Jalan Simpei Karuhei melintas di SWP I.A;
- ss. Jalan Sisingamangaraja melintas di SWP I.A;
- tt. Jalan Strawberry Raya melintas di SWP I.A;
- uu. Jalan Wortel melintas di SWP I.A;
- vv. Jalan Yos Sudarso III melintas di SWP I.A;
- ww. Jalan Tampung Penyang melintas di SWP I.A;
- xx. Jalan Temanggung Tandang melintas di SWP I.A;
- yy. Jalan Sulawesi melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- zz. Jalan Riau melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- aaa. Jalan Kalimantan melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- bbb. Jalan Terusan Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- ccc. Bundaran Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- ddd. Jalan Beliang melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- eee. Jalan Bukit Keminting melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- fff. Jalan Tumbang Rungan melintas di SWP I.B;
- ggg. Jalan Hiu Putih melintas di SWP I.C;
- hhh. Jalan Terusan Hiu Putih melintas di SWP I.C;
- iii. Jalan Rajawali IX melintas di SWP I.C;
- jjj. Jalan Rajawali melintas di SWP I.C;
- kkk. Jalan Badak melintas di SWP I.C;
- lll. Jalan Banteng melintas di SWP I.C;
- mmm. Jalan Tamanggung Tawa melintas di SWP I.C;

- nnn. Jalan Garuda V melintas di SWP I.C;
 - ooo. Jalan Katimpun Raya melintas di SWP I.C;
 - ppp. Jalan Lele melintas di SWP I.C;
 - qqq. Jalan Surung melintas di SWP I.D;
 - rrr. Jalan Manduhara melintas di SWP I.D;
 - sss. Jalan Mangku Raya melintas di SWP I.D;
 - ttt. Jalan Matal melintas di SWP I.D;
 - uuu. Jalan Panenga Induk melintas di SWP I.D; dan
 - vvv. Jalan Bereng Bengkel melintas di SWP I.E.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.

Paragraf 2

Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu Jalan Tol Palangkaraya–Kuala Kapuas terdapat di SWP I.E.

Paragraf 3

Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal W.A. Gara di SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Terminal Pasar Kahayan di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. Terminal Mihing Manasa di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - c. Terminal Pasar Datah Manuah di SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - d. Terminal Jalan Adonis Samad di SWP I.A pada Blok I.A.21;

- e. Terminal Pasar Kalampangan di SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
- f. Terminal Jalan Tjilik Riwut Km. 8 di SWP I.C pada Blok I.C.10.

Paragraf 4
Terminal Barang

Pasal 11

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.5.

Paragraf 5
Jembatan

Pasal 12

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 6
Jaringan Kereta Api Antarkota

Pasal 13

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yaitu jaringan jalur kereta api antarkota Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas – Banjarmasin – Pelaihari – Batulicin melintas di SWP I.A, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E

Paragraf 7
Stasiun Kereta Api

Pasal 14

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa stasiun penumpang kecil.
- (2) Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.

Paragraf 8

Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau

Pasal 15

- (1) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berupa alur-pelayaran kelas II.
- (2) Alur-pelayaran kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alur-pelayaran kelas II Sungai Kahayan di SWP I.B, SWP C dan SWP I.E; dan
 - b. alur-pelayaran kelas II Sungai Sebangau di SWP I.D.

Paragraf 9

Lintas Penyeberangan

Pasal 16

- (1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i berupa lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi Sungai Kahayan melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E;
 - b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi Sungai Rungan melintas di SWP I.B dan SWP I.C; dan
 - c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi Sungai Sebangau melintas di SWP I.D.

Paragraf 10

Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 17

Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan meliputi:

- a. Dermaga Rambang di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
- b. Dermaga Kereng Bangkirai di SWP I.D pada Blok I.D.7.

Paragraf 11
Pelabuhan Pengumpan

Pasal 18

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k berupa pelabuhan pengumpan lokal yaitu Pelabuhan Bukit Pinang/Pahandut di SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 12
Terminal Khusus

Pasal 19

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l yaitu terminal khusus untuk kegiatan bongkar muat barang di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 13
Bandar Udara Pengumpul

Pasal 20

- (1) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder.
- (2) Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bandar Udara Tjilik Riwut di SWP I.A pada Blok I.A.7.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yaitu PLTD Kahayan Unit 3 di SWP I.C pada Blok I.C.9.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) melintas di SWP I.C; dan
 - b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:
 1. SUTT 150 kV Palangkaraya - Kasongan melintas di SWP I.C; dan
 2. SUTT 150 kV Mintin - Palangkaraya melintas di SWP I.A, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gardu induk meliputi:
 1. gardu induk GI Palangka Raya di SWP I.C pada Blok I.C.9; dan
 2. gardu induk GI Sabangau di SWP I.D pada Blok I.D.5.
 - b. gardu hubung terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.12.
 - c. gardu distribusi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok

- I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23 dan Blok I.A.24;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. telepon *fixed line* melintas di SWP I.A, SWP I.B SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E; dan
 - b. sentral telepon otomatis (STO) terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.5;

- c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.6.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer melintas di SWP I.A dan SWP I.E; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP I.A dan SWP I.E.
- (3) Rencana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 25

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa jaringan perpipaan meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 - 1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.5; dan

2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.B.
 - b. unit produksi meliputi:
 1. instalasi produksi terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.5;
 2. bangunan penampung air terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
 3. jaringan transmisi air minum melintas di SWP I.B.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E; dan
 - d. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.17, dan Blok I.A.18;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, dan Blok I.C.9; dan
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 26

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4.

- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 27

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f berupa tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22 dan Blok I.A.23;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 28

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 29

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jln. Imam Bonjol (Palangka Raya) melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Bama Raya melintas di SWP I.A;
 - c. Jln. Adonis Samad (Akses Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya) melintas di SWP I.A;
 - d. Jalan Beruk Angis melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan C. Bangas melintas di SWP I.A;
 - f. Jalan Cempaka melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan Damang Batu melintas di SWP I.A;
 - h. Jalan Diponegoro melintas di SWP I.A;
 - i. Jalan Dr. Murjani melintas di SWP I.A;
 - j. Jalan Galaksi Raya melintas di SWP I.A;
 - k. Jalan George Obos melintas di SWP I.A;
 - l. Jalan Hasanudin melintas di SWP I.A;
 - m. Jalan Keruing melintas di SWP I.A;
 - n. Jalan Kinibalu melintas di SWP I.A;
 - o. Jalan Lambung Mangkurat melintas di SWP I.A;
 - p. Jalan Lawu melintas di SWP I.A;

- q. Jalan Letkol. Christian Binti melintas di SWP I. A;
- r. Jalan Menteng XII melintas di SWP I.A;
- s. Jalan Nyai Undang melintas di SWP I.A;
- t. Jalan P. Junjung Buih IX melintas di SWP I.A;
- u. Jalan P.M Noor melintas di SWP I.A;
- v. Jalan Pilau melintas di SWP I.A;
- w. Jalan Pinus melintas di SWP I.A;
- x. Jalan Pinus Permai II melintas di SWP I.A;
- y. Jalan Pinus Permai III melintas di SWP I.A;
- z. Jalan Putri Junjung Buih melintas di SWP I.A;
- aa. Jalan Raden Saleh melintas di SWP I.A;
- bb. Jalan Rinjani melintas di SWP I.A;
- cc. Jalan Irian SWP I.A;
- dd. Jalan Jati SWP I.A;
- ee. Jalan Kapur Naga SWP I.A;
- ff. Jalan Sangga Buana II melintas di SWP I.A;
- gg. Jalan Seth Adji melintas di SWP I.A;
- hh. Jalan Sisingamangaraja melintas di SWP I.A;
- ff. Jalan Soeprapto melintas di SWP I.A;
- jj. Jalan Strawberry Raya melintas di SWP I.A;
- kk. Jalan Temanggung Tandang melintas di SWP I.A;
- ll. Jalan Temanggung Tilung melintas di SWP I.A;
- mm. Jalan Terusan Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- nn. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP I.A.
- oo. Jalan Lingkar Dalam Kota P.Raya (Bund. Burung - G. Obos) melintas di SWP I.A;
- pp. Jalan Kalimantan SWP I.A dan SWP I.B;
- qq. Jalan S. Parman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- rr. Jalan Dr. Murjani melintas di SWP I.A;
- ss. Jln. Kapt. Piere Tendean (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- tt. Jalan A. Yani melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- uu. Jalan Bukit Keminting melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- vv. Jalan Tingang melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- ww. Jalan Beliang melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- xx. Jln. Tjilik Riwut (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- yy. Jalan Bundaran Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- zz. Jln. RTA. Milono (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
- aaa. ruas jalan Lingkar Luar Palangka Raya (Akses Terminal Tipe A W.A. Gara) melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D;

- bbb. Jalan Riau melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - ccc. ruas jalan Palangka Raya – Bagugus melintas di SWP I.B;
 - ddd. Jalan Tumbang Rungan SWP I.B;
 - eee. ruas jalan Tangkiling – Batas Kota Palangka Raya/Jln. Tjilik Riwut melintas di SWP I.C;
 - fff. Jalan Tamanggung Tawa melintas di SWP I.C;
 - ggg. Jalan Badak melintas di SWP I.C;
 - hhh. Jalan Banteng melintas di SWP I.C;
 - iii. Jalan Rajawali melintas di SWP I.C;
 - jjj. Jalan Rajawali IX melintas di SWP I.C;
 - kkk. Jalan Garuda melintas di SWP I.C;
 - lll. Jalan Hiu Putih melintas di SWP I.C;
 - mmm. Jalan Katimpun Raya melintas di SWP I.C;
 - nnn. Jalan Lele melintas di SWP I.C;
 - ooo. Jalan Mahir Mahar Raya melintas di SWP I.C;
 - ppp. Jalan Kolektor Sekunder melintas di SWP I.C;
 - qqq. Jalan Manduhara melintas di SWP I.D;
 - rrr. Jalan Surung SWP I.D;
 - sss. Jalan Mangku Raya melintas di SWP I.D;
 - ttt. Jalan Matal melintas di SWP I.D;
 - uuu. Sp. Kereng Bangkirai - K. Bangkirai melintas di SWP I.D;
 - vvv. Ruas jalan Sp. Kereng Bangkirai – Sp. Bereng Bengkel melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - www. Ruas jalan Sp. Bereng Bengkel - Jabiren melintas di SWP I.E; dan
 - xxx. Jalur evakuasi bencana lainnya melintas di SWP I.A, SWP I.C dan SWP I.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.8.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jln. Imam Bonjol (Palangka Raya) melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Diponegoro melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Dr. Murjani melintas di SWP I.A;

- d. Jalan George Obos melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan Hasanudin melintas di SWP I.A;
 - f. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan A. Yani melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - h. Jalan Brigjen Katamso melintas di SWP I.A, dan SWP I.B; dan
 - i. Jalan S. Parman melintas di SWP I.B.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jln. Imam Bonjol (Palangka Raya) melintas di SWP I.A;
 - b. Jln. Adonis Samad (Akses Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya) melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Kapt. Piere Tendean (Palangka Raya) melintas di SWP I.A;
 - d. Jalan AIS Nasution melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan Beruk Angis melintas di SWP I.A;
 - f. Jalan Brigjen Katamso melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan C. Bangas melintas di SWP I.A;
 - h. Jalan Cempaka melintas di SWP I.A;
 - i. Jalan Damang Batu melintas di SWP I.A;
 - j. Jalan Darnosugondo melintas di SWP I.A;
 - k. Jalan DI. Panjaitan melintas di SWP I.A;
 - l. Jalan Diponegoro melintas di SWP I.A;
 - m. Jalan Dr. Murjani melintas di SWP I.A;
 - n. Jalan Galaksi Raya melintas di SWP I.A;
 - o. Jalan George Obos melintas di SWP I.A;
 - p. Jalan George Obos XII melintas di SWP I.A;
 - q. Jalan H. Ikap melintas di SWP I.A;
 - r. Jalan Hasanudin melintas di SWP I.A;
 - s. Jalan Husman Baboe melintas di SWP I.A;
 - t. Jalan Lingkar Dalam Kota P.Raya (Bund. Burung - G. Obos) melintas di SWP I.A;
 - u. Jalan Irian melintas di SWP I.A;
 - v. Jalan Jawa melintas di SWP I.A;
 - w. Jalan Jenderal Sudirman melintas di SWP I.A;
 - x. Jalan Kahayan melintas di SWP I.A;
 - y. Jalan Kinibalu melintas di SWP I.A;
 - z. Jalan Lambung Mangkurat melintas di SWP I.A;
 - aa. Jalan Lawu melintas di SWP I.A;
 - bb. Jalan M. Husni Thamrin melintas di SWP I.A;
 - cc. Jalan Nyai Undang melintas di SWP I.A;
 - dd. Jalan Putri Junjung Buih melintas di SWP I.A;
 - ee. Jalan R. A. Kartini melintas di SWP I.A;
 - ff. Jalan Raden Saleh melintas di SWP I.A;

- gg. Jalan Rinjani melintas di SWP I.A;
- hh. Jalan Rungan melintas di SWP I.A;
- ii. Jalan Sangga Buana II melintas di SWP I.A;
- jj. Jalan Seth Adji melintas di SWP I.A;
- kk. Jalan Sisingamangaraja melintas di SWP I.A;
- ll. Jalan Soeprapto melintas di SWP I.A;
- mm. Jalan Tambun Bungai melintas di SWP I.A;
- nn. Jalan Temanggung Tilung melintas di SWP I.A;
- oo. Jalan Willem AS melintas di SWP I.A;
- pp. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP I.A;
- qq. Jalan Dr. Murjan melintas di SWP I.A;
- rr. Jalan George Obos VII SWP I.A;
- ss. Jalan Pilau SWP I.A;
- tt. Jalan S. Parman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- uu. Jalan A. Yani melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- vv. Jalan Kalimantan SWP I.A dan SWP I.B;
- ww. Jalan Beliang melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- xx. Jalan Tingang melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- yy. Bundaran Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- zz. Jalan Terusan Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- aaa. Jln. Tjilik Riwut (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- bbb. Jalan Bukit Keminting melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
- ccc. Jalan Hiu Putih XXIII melintas di SWP I.C;
- ddd. ruas jalan Lingkar Luar Palangka Raya (Akses Terminal Tipe A W.A. Gara) melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D;
- eee. Jln. RTA. Milono (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.D;
- fff. ruas jalan Tangkiling - Batas Kota Palangka Raya/Jln. Tjilik Riwut melintas di SWP I.C;
- ggg. Jalan Badak melintas di SWP I.C;
- hhh. Jalan Banteng melintas di SWP I.C;
- iii. Jalan Garuda melintas di SWP I.C;
- jjj. Jalan Garuda V melintas di SWP I.C;
- kkk. Jalan Hiu Putih melintas di SWP I.C;
- lll. Jalan Lele melintas di SWP I.C;
- mmm. Jalan Mahir Mahar Raya melintas di SWP I.C;
- nnn. Jalan Nagasari melintas di SWP I.C;
- ooo. Jalan Rajawali melintas di SWP I.C;
- ppp. Jalan Rajawali IX melintas di SWP I.C;
- qqq. Jalan Tamanggung Tawa melintas di SWP I.C;

- rrr. Jalan Tingang XXII melintas di SWP I.C;
 - sss. Jalan Mangku Raya melintas di SWP I.D;
 - ttt. Ruas Sp. Kereng Bangkirai – K. Bangkirai SWP I.D; dan
 - uuu. Jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP I.A dan SWP I.C.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 31

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 32

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas 169,28 (seratus enam puluh sembilan koma dua delapan) hektare berupa Sub-zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 169,28 (seratus enam puluh sembilan koma dua delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.6;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 33

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas 303,76 (tiga ratus tiga koma tujuh enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 136,38 (seratus tiga puluh enam koma tiga delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.8.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 39,39 (tiga puluh sembilan koma

tiga sembilan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.17 dan Blok I.A.23.

- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,07 (satu koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.18, Blok I.A.19, dan Blok I.A.24.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.21.
- (6) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.4; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.6.
- (7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 37,06 (tiga puluh tujuh koma nol enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.7; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.6.
- (8) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 88,34 (delapan puluh delapan koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.

Paragraf 3
Zona Cagar Budaya

Pasal 34

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dengan luas 5,41 (lima koma empat satu) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,41 (lima koma empat satu) hektare terdapat di:
 - a. Betang Mandala di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. Sandung Ngabe Sukah di SWP I.A pada Blok I.A.5;
dan
 - c. Museum Balanga di SWP I.C pada Blok I.C.7.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 35

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas 708,13 (tujuh ratus delapan koma satu tiga) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 708,13 (tujuh ratus delapan koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 36

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
- c. Zona pertanian dengan kode P;
- d. Zona perikanan dengan kode IK;
- e. Zona pertambangan dengan kode T;
- f. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- g. Zona pariwisata dengan kode W;
- h. Zona perumahan dengan kode R;
- i. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- j. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- k. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- l. Zona perkantoran dengan kode KT;
- m. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- n. Zona transportasi dengan kode TR;
- o. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- p. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- q. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1

Zona Hutan Produksi

Pasal 37

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dengan luas 2.366,37 (dua ribu tiga ratus enam puluh enam koma tiga tujuh) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2.366,37 (dua ribu tiga ratus enam puluh enam koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.24;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.10;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.4.

Paragraf 2
Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 38

- (3) Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dengan luas 4,48 (empat koma empat delapan) hektare berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR.
- (4) Sub-Zona perkebunan rakyat dengan Kode KR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,48 (empat koma empat puluh delapan) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 39

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dengan luas 2.551,39 (dua ribu lima ratus lima puluh satu koma tiga sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 596,42 (lima ratus sembilan puluh enam koma empat dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.006,70 (seribu enam koma tujuh nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 891,97 (delapan ratus sembilan puluh satu koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.23;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.10;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.6; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.
- (5) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 56,29 (lima puluh enam koma dua sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.

Paragraf 4

Zona Perikanan

Pasal 40

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dengan luas 348,90 (tiga ratus empat puluh delapan koma Sembilan nol) hektare berupa Sub-Zona perikanan budidaya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 348,90 (tiga ratus empat puluh delapan koma Sembilan nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Paragraf 5
Zona Pertambangan

Pasal 41

- (1) Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dengan luas 30,33 (tiga puluh koma tiga tiga) hektare berupa Sub-Zona Pertambangan mineral bukan logam dengan kode MNL.
- (2) Sub-Zona pertambangan mineral bukan logam dengan kode MNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 30,33 (tiga puluh koma tiga tiga) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.6.

Paragraf 6
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 42

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dengan luas 5,48 (lima koma empat delapan) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,48 (lima koma empat delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.9; dan
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.5.

Paragraf 7
Zona Pariwisata

Pasal 43

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dengan luas 239,39 (dua ratus tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 239,39 (dua ratus tiga puluh sembilan koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;

- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.9; dan
- d. SWP I.D pada Blok I.D.7.

Paragraf 8
Zona Perumahan

Pasal 44

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h dengan luas 11.868,38 (sebelas ribu delapan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 601,94 (enam ratus satu koma sembilan empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5.169,81 (lima ribu seratus enam puluh sembilan koma delapan satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 5.653,09 (lima ribu enam ratus lima puluh tiga koma nol sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5; dan Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.
- (5) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 443,54 (empat ratus empat puluh tiga koma lima empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.17; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.

Paragraf 9

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 45

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, dengan luas 609,45 (enam ratus sembilan koma empat lima) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

- b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 475,70 (empat ratus tujuh puluh lima koma tujuh nol) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, dan Blok I.A.23;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.
- (3) Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,22 (empat koma dua dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7;
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.5.
- (4) Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 80,19 (delapan puluh koma satu sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;

- d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 49,34 (empat puluh sembilan koma tiga empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.

Paragraf 10

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 46

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j dengan luas 38,46 (tiga puluh delapan koma empat enam) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 38,46 (tiga puluh delapan koma empat enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.16, Blok I.A.18, Blok I.A.19, dan Blok I.A.23;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.5 dan Blok I.C.7; dan
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8.

Paragraf 11
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 47

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf k dengan luas 1.253,56 (seribu dua ratus lima puluh tiga koma lima enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 77,38 (tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.18, dan Blok I.A.22;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.7 dan Blok I.C.9; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 20,66 (dua puluh koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.10 dan Blok I.A.16;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.9 dan Blok I.C.10;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.4.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.155,52 (seribu seratus lima puluh lima koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;

- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
- e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.

Paragraf 12
Zona Perkantoran

Pasal 48

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf l dengan luas 359,93 (tiga ratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 359,93 (tiga ratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, dan Blok I.D.7; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.

Paragraf 13
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 49

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf m dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektare

berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.

- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.9 dan Blok I.A.10; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.8 dan Blok I.C.11.

Paragraf 14

Zona Transportasi

Pasal 50

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf n dengan luas 289,15 (dua ratus delapan puluh sembilan koma satu lima) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 289,15 (dua ratus delapan puluh sembilan koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.11, Blok I.A.19, dan Blok I.A.21;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.10;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.5, dan Blok I.D.7; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.4.

Paragraf 15

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 51

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf o dengan luas 111,99 (seratus sebelas koma sembilan sembilan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 111,99 (seratus sebelas koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.9, dan Blok I.A.10;
- b. SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
- c. SWP I.E pada Blok I.E.4.

Paragraf 16

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 52

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf p dengan luas 16,52 (enam belas koma lima dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,02 (satu koma nol dua) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.5.
- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 15,50 (lima belas koma lima nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.

Paragraf 17

Zona Badan Jalan

Pasal 53

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf q dengan luas 714 (tujuh ratus empat belas) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.

- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 714 (tujuh ratus empat belas) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Perkotaan Palangka Raya.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Perkotaan Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 56

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di semua SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.

- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.
- (7) Ketentuan mengenai Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 58

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 59

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan;

- b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Klasifikasi T1 merupakan pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. Klasifikasi T2 merupakan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 - c. Klasifikasi T3 merupakan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
 - d. Klasifikasi T4 merupakan pembatasan kegiatan industri dengan jenis usaha mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Klasifikasi B1 merupakan pemanfaatan dengan kegiatan yang wajib menyediakan tempat parkir;
 - b. Klasifikasi B2 merupakan pemanfaatan dengan syarat wajib menyediakan/menambah luas RTH;

- c. Klasifikasi B3 merupakan pemanfaatan dengan kegiatan yang wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah; dan/atau
 - d. Klasifikasi B4 merupakan pemanfaatan dengan kegiatan wajib memiliki perizinan berusaha pemanfaatan hutan dari Menteri.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3
 - 4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 5. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 7. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona cagar budaya CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
 - d. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan

4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
- d. Zona pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona pertambangan mineral bukan logam dengan kode MNL;
- e. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- f. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
- g. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- h. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- i. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTNH;
- j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- k. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- m. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
- n. Zona pertanahan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertanahan dan keamanan;
- o. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:

1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- p. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 60

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. luas kaveling minimum;
 - e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
 - f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (2) Ketentuan mengenai intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 61

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 62

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 63

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana;
- e. kawasan sempadan; dan
- f. ruang dalam bumi

Pasal 64

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan horizontal luar; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan kerucut.

- (2) Ketentuan khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.6; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.8.
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - d. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8;
 - e. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.6.
 - f. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - g. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.4.
 - i. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - k. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.4.
 - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
 - m. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

- (3) Ketentuan khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - c. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21;
 - d. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21;
 - e. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.8; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
 - f. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.19 dan Blok I.A.21;
 - g. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.20; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - h. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.8; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - j. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - k. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6;
 - l. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A.5;
 - m. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.

- n. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, dan Blok I.A.20; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - o. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
 - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di: SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - s. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - t. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, dan Blok I.A.19;
 - u. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A.5 dan Blok I.A.9; dan
 - v. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.19; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (4) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21;
 - c. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - d. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21;

- e. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.8;
- f. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.20 dan Blok I.A.21;
- g. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
- h. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.9, dan Blok I.A.19; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- i. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8 dan Blok I.A.9, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- j. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- l. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, dan Blok I.A.19;
- m. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A.5 dan Blok I.A.9;
- n. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, dan Blok I.A.19;
- o. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, dan Blok I.A.19;
- p. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
- r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.19, dan Blok I.A.21;

- s. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - t. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - u. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9 dan Blok I.A.19; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.4.
 - v. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.9; dan
 - w. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
- (5) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.1.
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.18 dan Blok I.A.19;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.21;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.5; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.2.

- g. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
- h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- i. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21;
- j. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- k. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.18, dan Blok I.A.20;
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- l. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 Budi Daya terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.D pada, Blok I.D.2; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- m. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.5;
- n. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.5; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.2.

- p. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.5; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- q. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, dan Blok I.D.5; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.
- r. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.3, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.17;
- s. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.17, Blok I.A.18, dan Blok I.A.19;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.5; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- t. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, dan Blok I.A.11; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.

- u. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- v. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- w. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.18, dan Blok I.A.19;
- x. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.11, Blok I.A.18, dan Blok I.A.22; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- y. Sub-zona K-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.10;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- z. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.5; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

- aa. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.5;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.5; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2.
 - bb. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.10;
 - cc. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11, dan Blok I.A.21;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
 - dd. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.10;
 - ee. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
 - ff. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (6) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8.
 - b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.8.

- c. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.23;
- d. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.24;
- e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.4,
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.6.
- f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.7; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.4 dan Blok I.E.6.
- g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.23 dan Blok I.A.24;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10 dan Blok I.C.11;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6.
- h. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
- i. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6;
- j. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8.
- k. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, dan Blok I.C.10;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.6; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.5.
- l. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.14 dan Blok I.A.16;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;

3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.5 dan Blok I.E.6.
- m. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.23 dan Blok I.A.24;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.4; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7.
- n. Sub-Zona pertambangan mineral bukan logam dengan kode MNL terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.6;
- o. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.9;
- p. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
1. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.9; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.7.
- q. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8.
- r. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.23;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.4.
- s. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.23, Blok I.A.24;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan

4. SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.
- t. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
- u. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.4 dan Blok I.E.5.
- v. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.15 dan Blok I.A.16;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.7; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.5.
- w. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.14, Blok I.A.16, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.4 dan Blok I.E.5.
- x. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.
- y. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok I.A.16, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.5; dan

3. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8.
- z. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota K-1 terdapat di
 1. SWP I.C pada Blok I.C.8; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.11.
 - aa. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.9 dan Blok I.C.10; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.4.
 - bb. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.23 dan Blok I.A.24;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.
 - cc. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.14, Blok I.A.16, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.7; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.
 - dd. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.8 dan Blok I.C.11;
 - ee. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.10;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.7; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.4.
 - ff. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.C pada SWP I.C.5; dan
 - gg. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10.

- (7) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Sub-Zona zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.6;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.17 dan Blok I.A.23;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4.
 - d. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
 - e. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.7;
 - f. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4;
 - g. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.6; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.4.
 - h. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.17; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - i. Sub-Zona perikanan budidaya dengan kode IK-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.23;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.5;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.5; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - j. Sub-Zona PTL terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.5;

- k. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.3 dan Blok I.E.4.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.11, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6 dan Blok I.C.8;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3 dan Blok I.E.4.
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.11; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.7 dan Blok I.B.8.
- o. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.16, Blok I.A.17, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.6; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.4.

- p. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7; dan
 - 2. SWP I.D pada, Blok I.D.6.
- q. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.17 dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.7 dan Blok I.C.8;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- r. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A. 2, Blok I.A.11. Blok I.A.13, Blok I.A.16, Blok I.A.17, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.4.
- s. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.11, Blok I.A.12, dan Blok I.A.16; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.7.
- t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.11 dan Blok I.A.16; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.7.
- u. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.16; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.6.
- v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6; dan

5. SWP I.E pada Blok I.E.4.
- w. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, dan Blok I.C.8;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.5; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.4.
 - x. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.11;
 2. SWP I.B pada dan Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - y. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.E pada Blok I.E4;
 - z. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.16, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (8) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - e. tidak menyebabkan bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - f. batas ketinggian gedung/bangunan pada kawasan keselamatan operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 65

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tidak diperkenankan mengalihfungsikan lahan;
 - b. menyediakan jaringan irigasi teknis;
 - c. tidak boleh ada kegiatan yang mengganggu kegiatan pertanian secara permanen;
 - d. diizinkan hanya untuk kegiatan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - e. pengembangan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 66

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c yaitu kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.17 dan Blok I.A.23;
- c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.21;
- d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.4.
- e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.
- f. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6.
- g. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8.
- h. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.10; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.5.

- i. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.14, Blok I.A.16, dan Blok I.A.20;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.
- j. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.4;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- k. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.9;
- l. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.7.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7.
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok

- I.A.22, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
- 1. SWP I.A pada Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, ; Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.
- p. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 terdapat di:
- 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.11; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.7.
- q. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
- 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.6, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.8.
- r. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
- 1. SWP I.A pada Blok I.A.11 dan Blok I.A.15; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.

- s. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5 dan Blok I.C.7;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.5; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- t. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.11, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, dan Blok I.D.7; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- u. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok I.A.16, Blok I.A.18, dan Blok I.A.19; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8.
- v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.11;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- w. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.3.
- x. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;

2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.
- y. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.5;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.9;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.6.
- z. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.21;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.5; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- aa. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
- bb. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
- cc. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.5.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menggunakan konstruksi bangunan tahan banjir;
 - b. membangun dan mengembangkan struktur alami dan/atau buatan untuk mitigasi bencana banjir;
 - c. menyediakan saluran drainase, Ruang Terbuka Hijau, kolam retensi, dan lubang resapan biopori di kawasan rawan banjir;

- d. menyediakan informasi, rambu, dan jalur dan rambu evakuasi bencana banjir; dan
 - e. menangani sedimentasi saluran atau sungai melalui kegiatan pengerukan secara berkala.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 67

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi:
- a. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara; dan
 - b. ketentuan khusus tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 di SWP I.A pada Blok I.A.4.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.8;
 - b. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5;
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di WP I.A pada Blok I.A.11; dan
 - d. Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan rambu penanda lokasi tempat evakuasi sementara dan rambu jalur evakuasi menuju tempat evakuasi sementara;
 - b. bangunan memiliki akses dan bukaan yang cukup agar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dan petugas;

- c. pembangunan kegiatan yang diizinkan perlu memperhitungkan dan menambah ruang untuk pengungsian sementara; dan
 - d. penambahan ruang untuk pengungsian sementara dapat diwujudkan dengan diizinkan menambah KDB sebesar 10% dari zona dasar dan tinggi bangunan 4 meter (1 lantai) dari zona dasar sesuai kebutuhan.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi akhir dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
 - b. menyediakan rambu dan jalur evakuasi;
 - c. menyediakan fasilitas kesehatan dan logistik bencana yang memadai; dan
 - d. bangunan pada tempat evakuasi akhir harus memperhitungkan dan menyediakan akses bagi kebutuhan dasar pengungsian yang terdiri dari energi, air bersih, sanitasi, dan persampahan.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 68

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan;
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:

1. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B5; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.7.
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.7.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - f. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - h. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.7; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.14, Blok I.A.16, dan Blok I.A.23;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 4. SWP I.E pada Blok I.E.6.
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.6.
 - c. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.16; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.6.
 - d. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.9; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.5.

- e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.8; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.5.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.14, Blok I.A.16, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.9 dan Blok I.C.10; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.14, Blok I.A.16, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.8 dan Blok I.C.10; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.5.
 - h. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.12;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.9; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.5.
 - i. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.12;
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.14, Blok I.A.16, dan Blok I.A.23;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6.
 - k. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.23.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan;
 - b. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata;

- c. pemanfaatan lahan zona perumahan pada sempadan sungai dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH;
 - d. dilarang membuang limbah secara langsung ke sungai; dan
 - e. fungsi permukiman harus melakukan reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 69

- (1) Ketentuan khusus ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f meliputi
- a. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - c. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2
- (2) Ketentuan khusus ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan;
 - b. akses atau sirkulasi pejalan kaki ke stasiun angkutan umum;
 - c. massal yang terhubung dengan bangunan gedung;

- d. jaringan jalan di sekitarnya;
- e. prasarana umum;
- f. parkir;
- g. prasarana dan sarana penunjang bangunan gedung; dan
- h. sumur resapan atau tangkapan air bawah tanah.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 70

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f meliputi:

- a. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- b. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.

Pasal 71

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa penataan ruang; dan
 - d. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah memiliki izin pemanfaatan ruang namun tidak sesuai dengan peraturan zonasi setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.
- (2) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanfaatan ruang yang izinya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (4) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 73

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Jangka waktu RDTR WP Perkotaan Palangka Raya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Perkotaan Palangka Raya dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Wali Kota Palangka Raya tentang RDTR WP Perkotaan Palangka Raya dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Wali Kota Palangka Raya tentang RDTR WP Perkotaan Palangka Raya dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah diterbitkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di WP Perkotaan Palangka Raya yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Maret 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



SAHDIN HASAN

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 4

[PENJELASAN]
ATAS
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN PALANGKA RAYA

I. UMUM

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang tersebut didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Penataan ruang pada dasarnya suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai suatu sistem. Sesuai kewenangan dan pembagian urusan pemerintahan maka penyelenggaraan penataan ruang daerah kota merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menyangkut pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Dalam upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang dengan menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Sesuai amanat Pasal 109 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039 disebutkan bahwa pemerintah daerah akan membentuk peraturan pelaksanaan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sehingga dapat dioperasionalkan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi (PZ) berupa rencana rinci dan/atau rencana detail tata ruang (RDTR) Kota. Pasal 3, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota disebutkan bahwa penyusunan RDTR kota merupakan dasar penerbitan perizinan melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Memperhatikan peran dan fungsi RDTR dan PZ yang strategis dalam mewujudkan operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga harus dijadikan sebagai agenda prioritas

pembangunan daerah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dan kepastian dalam investasi dan berusaha.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang diinginkan pada masa yang akan datang, disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah, karakteristik tata ruang wilayah kota, isu strategis tata ruang wilayah kota, dan kondisi obyektif yang diinginkan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).

Huruf d

Yang dimaksud dengan Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut JLing-S adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan terminal penumpang tipe A merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan terminal penumpang tipe C merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di sungai atau waduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpan yaitu pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan Terminal Khusus yaitu terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bandar Udara Pengumpul (Hub) dengan skala pelayanan sekunder yaitu Bandar Udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan pusat kegiatan nasional yang melayani penumpang dengan jumlah paling rendah 1.000.000 (satu juta) dan kurang dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jaringan Tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan unit air baku adalah satuan unit bangunan dan konstruksi yang berada di bagian hulu dari SPAM yang secara umum terdiri dari: intake/pengambilan, penangkap pasir, alat pengukuran, dan pemantauan, saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik di lokasi sumber.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tes dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tempat Evakuasi adalah tempat berkumpul bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Jalur Sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas untuk pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Jalur Pejalan Kaki adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah kawasan atau area yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan sungai, dan danau serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Zona Badan Air dengan kode BA adalah kawasan atau area air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, selanjutnya disebut Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona taman kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona taman kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan sub-zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan sub-zona jalur hijau (RTH-8) adalah penyediaan ruang terbuka hijau dengan jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR adalah kawasan atau area perkebunan yang dikelola oleh rakyat secara mandiri dan pengelolaannya lebih bersifat tradisional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Zona Pertanian dengan kode P adalah kawasan atau area peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Zona Perikanan dengan kode IK adalah kawasan atau area peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama produksi perikanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Zona Pertambangan dengan kode T adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah kawasan atau area peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Zona Pariwisata dengan kode W adalah kawasan atau area yang peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Zona Perumahan dengan kode R adalah kawasan atau area peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah kawasan atau area peruntukan ruang yang mendukung kegiatan pengelolaan persampahan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Huruf o

Yang dimaksud dengan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK adalah hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Pertambangan Mineral bukan Logam dengan kode MNL adalah tambang mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan skala pelayanan regional dan kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub WP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 adalah kawasan atau area peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah kawasan atau area peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketentuan Pemanfaatan Ruang adalah merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk pelaksanaan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR dan indikasi program pemanfaatan ruang prioritas wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Pasal 58

Huruf a

Yang dimaksud dengan Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Koefisien Daerah Hijau baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Ketentuan Tata Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan minimal setiap zona peruntukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perptakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Jarak Bebas antar Bangunan Minimal adalah ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat. Sedangkan yang dimaksud dengan Jarak Bebas Belakang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan minimal setiap zona peruntukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketentuan Khusus KKOP adalah ketentuan pada wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketentuan Khusus Ruang Dalam Bumi adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.


Pasal 75

Yang dimaksud dengan Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Cukup jelas.

LAMPIRAN III.E
 PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PALANGKA RAYA



LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PALANGKA RAYA

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-V (2040-2042)		
								TP-I		TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)
								1	2024	1	2	3			
I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG															
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan														
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya														
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota														
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A pada Blok I.A.3.	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya 									
2	Program Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
2.1	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada PPK Palangka Raya	SWP I.A pada Blok I.A.3.	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkimtan Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya, Dinas Perkimtan Kota Palangka Raya 									
2.2	Revitalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa skala WP, pusat perbelanjaan	SWP I.A pada Blok I.A.3.	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Kota Palangka Raya, Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas PKUKMP Kota Palangka Raya 									
2.3	Penyediaan Taman skala WP sebagai landmark kawasan	SWP I.A pada Blok I.A.3.	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya														

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/ mengawasi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/ mengawasi	Perangkat Keperintahan Lainnya	Waktu Pelaksanaan											
								TP-I	TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)				
									1	2	3	4				5			
1.1	Penyelenggaraan Penataan, Bangunan dan Lingkungannya di Daerah, Kabupaten/Kota																		
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan SPPK		<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Kota Palangka Raya 													
2	Program Revitalisasi dan Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan																		
2.1	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan		<ul style="list-style-type: none"> SPPK Menteng I.A.23 SPPK Langkat I.B.5 SPPK Bukit Tinggi I.C.5 SPPK Sabaru I.D.5 SPPK Kalimantan I.E.4 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Perkimian Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Kota Palangka Raya, Dinas Perkimian Kota Palangka Raya 													
2.2	Revitalisasi dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa skala SWP, pusat perbelanjaan		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.5; SWP I.C pada Blok I.C.5; SWP I.D pada Blok I.D.5; SWP I.E pada Blok I.E.4; 			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Kota Palangka Raya Dinas PKUMMP Kota Palangka Raya 													
2.3	Revitalisasi dan pengembangan pusat pemerintahan kelurahan/desa		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.23; SWP I.B pada Blok I.B.5; SWP I.C pada Blok I.C.5; SWP I.D pada Blok I.D.5; SWP I.E pada Blok I.E.4; 			<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Dinas PUJR Kota Palangka Raya 													
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan																		
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																		
1.1	Penyelenggaraan Penataan, Bangunan dan Lingkungannya di Daerah, Kabupaten/Kota																		
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Kota Palangka Raya 													
2	Program Revitalisasi dan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan																		
2.1	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Lingkungan kelurahan/desa		<ul style="list-style-type: none"> PL Kelurahan Menteng Irdapat di SWP I.A pada Blok I.A.11; 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Kota Palangka Raya, 													

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintihan Lainnya	Waktu Pelaksanaan							
								TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2024	1	2	3			
2.2	Revitalisasi dan pengembangan pusat pemerintahan kelurahan/desa	<ul style="list-style-type: none"> PL Kelurahan Pahandut Seberang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2; PL Kelurahan Petuk Katumpun terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; PL Kelurahan Kereng Bangkirai terdapat di SWP I.D pada Blok I.E.7; dan PL Kelurahan Tanjung Pinang terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perkimtan Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perkimtan Kota Palangka Raya 									
2.3	Penyediaan lahan kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Blok I.A.11; SWP I.B pada Blok I.B.2; SWP I.C pada Blok I.C.2; SWP I.D pada Blok I.D.7; dan SWP I.E pada Blok I.E.1. 	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Dinas PUPR Kota Palangka Raya 									
B	Rencana Jaringan Transportasi														
a	Perwujudan Jalan Umum														
1	Program Penyelenggaraan Jalan														
1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional														
1.1.1	Pengembangan Jalan Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none"> Jln. Imam Bonjol (Palangka Raya) melintas di SWP I.A; Jln. Adonis Samad (Akses Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya) melintas di SWP I.A; Jln. Kapl. Pierre Tendean (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.B; Jln. Tjilik Riwut (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.C; Jln. RTA Milono (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.D; ruas jalan Lingkar Luar Palangka Raya (Akses Terminal Tipe A W.A. Garej) melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D; 	APBN	Kementerian PUPR											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/ mengkoordinasi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/ mengkoordinasi	Perangkat Keperguruan Lainnya	Waktu Pelaksanaan											
								TP-I		TP-II									
								1	2025	1	2	3	4	5					
TP-III	TP-IV	TP-V																	
		g. ruas jalan Palangka Raya - Bagugus melintas di SWP I.B;																	
		h. ruas jalan Tangkiling - Batas Kota Palangka Raya/Jln. Tjilik Riwut di SWP I.C;																	
		i. ruas jalan Sp. Kereng Bangkirai - Sp. Bereng Bengkel melintas di SWP I.D dan SWP I.E; dan																	
		j. ruas jalan Sp. Bereng Bengkel - Jabiren melintas di SWP I.E.																	
		a. Jln. Inram Bonjol (Palangka Raya) melintas di SWP I.A;																	
		b. Jln. Adonis Sarnad (Akses Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya) melintas di SWP I.A;																	
		c. Jln. Kapi. Piere Tondelan (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.B;																	
		d. Jln. Tjilik Riwut (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.C;																	
		e. Jln. KTA. Milano (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.D;																	
		f. ruas jalan Lingkar Luar Palangka Raya (Akses Terminal Tipe A W.A Gara) melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D;	APBN	Kementerian PUJR															
1.1.2	Pemeliharaan berkala jalan Arteri Primer	g. ruas jalan Palangka Raya - Bagugus melintas di SWP I.B;																	
		h. ruas jalan Tangkiling - Batas kota Palangka Raya/Jln. Tjilik Riwut di SWP I.C;																	
		i. ruas jalan Sp. Kereng Bangkirai - Sp. Bereng Bengkel melintas di SWP I.D dan SWP I.E; dan																	
		j. ruas jalan Sp. Bereng Bengkel - Jabiren melintas di SWP I.E.																	
1.1.3	Pemeliharaan rutin jalan Arteri Primer	a. Jln. Inram Bonjol (Palangka Raya) melintas di SWP I.A;	APBN	Kementerian PUJR															
		b. Jln. Adonis Sarnad (Akses Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya) melintas di SWP I.A;																	

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/daan	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/daan	Perangkat Keperawatan Lainnya	Waktu Pelaksanaan									
								TP-I		TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	2024	1	2	3	4				5
		c. Jalan Tambun Bungai melintas di SWP I.A; p. Jalan Teraungung Tilung melintas di SWP I.A; q. Jalan Willem AS melintas di SWP I.A; r. Jalan Tingang melintas di SWP I.A dan SWP I.C; XXII melintas di SWP I.A dan SWP I.C; t. Jalan George Obus XXIV melintas di SWP I.A dan SWP I.D; u. Jalan Kalibata melintas di SWP I.A dan SWP I.D; v. Jalan Bangaris melintas di SWP I.A dan SWP I.E; w. Jalan Garuda melintas di SWP I.C; x. Jalan Hiu Putih XXIII melintas di SWP I.C; y. Jalan Mahar Mahar Raya melintas di SWP I.C; dan z. Jalan Nagasari melintas di SWP I.C.															
1.1.5	Pemeliharaan berkala jalan Arteri Sekunder	a. Jalan AIS Nasution melintas di SWP I.A; b. Jalan Brigjen Katarmo melintas di SWP I.A; c. Jalan Darmosugondo melintas di SWP I.A; d. Jalan DI. Panjaitan melintas di SWP I.A; e. Jalan Dr. Murjan melintas di SWP I.A; f. Jalan Galaksi Raya melintas di SWP I.A; g. Jalan George Obus VII melintas di SWP I.A; h. Jalan George Obus XIV melintas di SWP I.A; i. Jalan Jenderal Sudirman melintas di SWP I.A; j. Jalan Kabayan melintas di SWP I.A; k. Jalan Kinibalu melintas di SWP I.A; l. Jalan M. Husni Thamrin melintas di SWP I.A; m. Jalan Rinjani melintas di SWP I.A; n. Jalan Rungan melintas di SWP I.A; o. Jalan Tambun Bungai melintas di SWP I.A; p. Jalan Temanggung Tilung melintas di SWP I.A;	APBD Kota Palangka Raya														

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/daan	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/daan	Perangkat Kepertingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan								
								TP-I		TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2024	1	2	3	4			
1.2	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	<p>s. Jalan Tingang XXII melintas di SWP I.A dan SWP I.C;</p> <p>t. Jalan George Obes XXIV melintas di SWP I.A dan SWP I.D;</p> <p>u. Jalan Kalibata melintas di SWP I.A dan SWP I.D;</p> <p>v. Jalan Bangaris melintas di SWP I.A dan SWP I.E;</p> <p>w. Jalan Garuda melintas di SWP I.C;</p> <p>x. Jalan Hiu Putih, XXIII melintas di SWP I.C;</p> <p>y. Jalan Mahir Mahar Raya melintas di SWP I.C; dan</p> <p>z. Jalan Nagasari melintas di SWP I.C.</p>														
1.2.1	Pelebaran jalan menuju standar jalan Kolektor Primer	<p>a. Jalan Soeprapto melintas di SWP I.A;</p> <p>b. Jalan Dr. Murjani melintas di SWP I.A;</p> <p>c. Jalan Diponegoro melintas di SWP I.A;</p> <p>d. Jalan Seti Adji melintas di SWP I.A;</p> <p>e. Jalan Lingkar Dalam Kota P. Raya (Burd. Burung - G. Obes) melintas di SWP I.A;</p> <p>f. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP I.A;</p> <p>g. Jalan George Obes melintas di SWP I.A;</p> <p>h. Jalan Arut melintas di SWP I.A dan SWP I.B;</p> <p>i. Jalan S. Parman melintas di SWP I.A dan SWP I.B;</p> <p>j. Jalan A. Yani melintas di SWP I.A dan SWP I.B;</p> <p>k. Jalan Kelampayan - Pelebaran Tanjung Pinang melintas di SWP I.A, SWP I.D dan SWP I.E; dan</p> <p>l. Sp. Kereng Bangkirai - K. Bangkirai melintas di SWP I.D.</p>	APBD Provinsi Kalimantan Tengah		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah 											
1.2.2	Pereliharaan berkala jalan Kolektor Primer	<p>a. Jalan Soeprapto melintas di SWP I.A;</p> <p>b. Jalan Dr. Murjani melintas di SWP I.A;</p> <p>c. Jalan Diponegoro melintas di SWP I.A;</p>	APBD Provinsi Kalimantan Tengah		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah 											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan											
								TP-I		TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)			
								1	2024	1	2	3	4				5		
1.2.3	Pemeliharaan rutin jalan Kolektor Primer	d. Jalan Seth Adji melintas di SWP I.A; e. Jalan Lingkar Dalam Kota P. Raya (Bund. Burung - G. Obes) melintas di SWP I.A; f. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP I.A; g. Jalan George Obes melintas di SWP I.A; h. Jalan Arut melintas di SWP I.A dan SWP I.B; i. Jalan S. Parman melintas di SWP I.A dan SWP I.B; j. Jalan A. Yani melintas di SWP I.A dan SWP I.B; k. Jalan Kelampangan - Pelabuhan Tanjung Pinang melintas di SWP I.A, SWP I.D dan SWP I.E, dan l. Sp. Kereng Bangkirai - K. Bangkirai melintas di SWP I.D.	APHD Provinsi Kalimantan Tengah																
		a. Jalan Sueprapto melintas di SWP I.A; b. Jalan Dr. Murjani melintas di SWP I.A; c. Jalan Diponegoro melintas di SWP I.A; d. Jalan Seth Adji melintas di SWP I.A; e. Jalan Lingkar Dalam Kota P. Raya (Bund. Burung - G. Obes) melintas di SWP I.A; f. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP I.A; g. Jalan George Obes melintas di SWP I.A; h. Jalan Arut melintas di SWP I.A dan SWP I.B; i. Jalan S. Parman melintas di SWP I.A dan SWP I.B; j. Jalan A. Yani melintas di SWP I.A dan SWP I.B; k. Jalan Kelampangan - Pelabuhan Tanjung Pinang melintas di SWP I.A, SWP I.D dan SWP I.E, dan l. Sp. Kereng Bangkirai - K. Bangkirai melintas di SWP I.D.																	

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/dianggi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/dianggi	Perangkat Kependidikan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					
								TP-II					
								TP-I	1	2	3	4	5
								TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)			
		j. Jalan Pinus Permai II melintas di SWP I.A; kk. Jalan Pinus Permai III melintas di SWP I.A; ll. Jalan Putri Junjung Buih melintas di SWP I.A; mm. Jalan R. A. Kartini melintas di SWP I.A; nn. Jalan Raden Saleh III melintas di SWP I.A; oo. Jalan Raden Saleh melintas di SWP I.A; pp. Jalan Samudra Arman melintas di SWP I.A; qq. Jalan Sangga Buana II melintas di SWP I.A; rr. Jalan Simpei Karuhel melintas di SWP I.A; ss. Jalan Sisingamangaraja melintas di SWP I.A; tt. Jalan Strawberry Raya melintas di SWP I.A; uu. Jalan Wirtel melintas di SWP I.A; vv. Jalan Yos Sudarso III melintas di SWP I.A; ww. Jalan Tampung Periyang melintas di SWP I.A; xx. Jalan Ternaung Tandang melintas di SWP I.A; yy. Jalan Sulawesi melintas di SWP I.A dan SWP I.B; zz. Jalan Riau melintas di SWP I.A dan SWP I.B; aaa. Jalan Kalimantan melintas di SWP I.A dan SWP I.B; bbb. Jalan Terusan Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C; ccc. Bundaran Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C; ddd. Jalan Beliang melintas di SWP I.A dan SWP I.C; eee. Jalan Bukit Kemuning melintas di SWP I.A dan SWP I.C; fff. Jalan Tumbang Rungan melintas di SWP I.B; ggg. Jalan Hiu Putih melintas di SWP I.C; hhh. Jalan Terusan Hiu Putih melintas di SWP I.C;											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	PELAKSANA					Waktu Pelaksanaan					
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lainnya	TP-II					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	2	3	4	5			
						TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
		iii. Jalan Rajawali IX melintas di SWP I.C; ii. Jalan Rajawali melintas di SWP I.C; kkk. Jalan Badak melintas di SWP I.C; lll. Jalan Berteng melintas di SWP I.C; mmm. Jalan Tamanagung Tawa melintas di SWP I.C; nnn. Jalan Garuda V melintas di SWP I.C; ooo. Jalan Kampung Raya melintas di SWP I.C; ppp. Jalan Lela melintas di SWP I.C; qqq. Jalan Surung melintas di SWP I.D; rrr. Jalan Manduhara melintas di SWP I.D; sss. Jalan Mangku Raya melintas di SWP I.D; ttt. Jalan Malal melintas di SWP I.D; uuu. Jalan Panenga Induk melintas di SWP I.D; dan vvv. Jalan Bereng-Bengkel melintas di SWP I.E.													
1.2.6	Pemeliharaan rutin jalan Kolektor Sekunder	a. Bundaran Dulin Kandang melintas di SWP I.A; b. Jalan Barnas Raya melintas di SWP I.A; c. Jalan Antang Kalang melintas di SWP I.A; d. Jalan Beruk Angis melintas di SWP I.A; e. Jalan Bukit Raya melintas di SWP I.A; f. Jalan C. Bangas melintas di SWP I.A; g. Jalan Cerpaka melintas di SWP I.A; h. Jalan Christopel Mihing melintas di SWP I.A; i. Jalan D.A.Tawa melintas di SWP I.A; j. Jalan Damang Batu melintas di SWP I.A; k. Jalan Dulin Kandang melintas di SWP I.A; l. Jalan Galaksi I melintas di SWP I.A; m. Jalan Galaxy II melintas di SWP I.A; n. Jalan George Obos XII melintas di SWP I.A;	APBD Kota Palangka Raya		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Kota Palangka Raya 										

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lainnya	Waktu Pelaksanaan							
								TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	3	4	5			
								TP-I	1	2	3	4	5		
								2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		<p>qq. Jalan Sarangga Buana II melintas di SWP I.A;</p> <p>rr. Jalan Simpel Karuhel melintas di SWP I.A;</p> <p>ss. Jalan Sisinganangaraja melintas di SWP I.A;</p> <p>tt. Jalan Strawberry Raya melintas di SWP I.A;</p> <p>uu. Jalan Wortel melintas di SWP I.A;</p> <p>vv. Jalan Yos Sudarso III melintas di SWP I.A;</p> <p>ww. Jalan Tampung Penyang melintas di SWP I.A;</p> <p>xx. Jalan Ternaung Tandang melintas di SWP I.A;</p> <p>yy. Jalan Sulawesi melintas di SWP I.A dan SWP I.B;</p> <p>zz. Jalan Riau melintas di SWP I.A dan SWP I.B;</p> <p>aaa. Jalan Kalimantan melintas di SWP I.A dan SWP I.B;</p> <p>bbb. Jalan Terusan Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C;</p> <p>ccc. Bundaran Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C;</p> <p>ddd. Jalan Beliang melintas di SWP I.A dan SWP I.C;</p> <p>eee. Jalan Bukit Kemuning melintas di SWP I.A dan SWP I.C;</p> <p>fff. Jalan Turbang Rungan melintas di SWP I.B;</p> <p>ggg. Jalan Hiu Putih melintas di SWP I.C;</p> <p>hhh. Jalan Terusan Hiu Putih melintas di SWP I.C;</p> <p>iii. Jalan Rajawali IX melintas di SWP I.C;</p> <p>jjj. Jalan Rajawali melintas di SWP I.C;</p> <p>kkk. Jalan Badak melintas di SWP I.C;</p> <p>lll. Jalan Banteng melintas di SWP I.C;</p> <p>mm. Jalan Tarnanggung Tawa melintas di SWP I.C;</p> <p>nnn. Jalan Garuda V melintas di SWP I.C;</p> <p>ooo. Jalan Katrumpun Raya melintas di SWP I.C;</p>													

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Labanya	Waktu Pelaksanaan								
								TP-I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
									1	2	3	4	5			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	ppp. Jalan Lela melintas di SWP I.C; qqq. Jalan Surung melintas di SWP I.D; rrr. Jalan Manduhara melintas di SWP I.D; sss. Jalan Mangku Raya melintas di SWP I.D; ttt. Jalan Matal melintas di SWP I.D; uuu. Jalan Panenga Induk melintas di SWP I.D; dan Jalan Bereng Bengkel melintas di SWP I.E.														
1.3.1	Pelebaran jalan menuju standar jalan Lokal Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	APBD Kota Palangka Raya													
1.3.2	Pemeliharaan berkala jalan Lokal Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	APBD Kota Palangka Raya													
1.3.3	Pemeliharaan rutin jalan Lokal Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	APBD Kota Palangka Raya													
1.3.4	Pembangunan jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	APBD Kota Palangka Raya													
1.3.5	Pemeliharaan berkala jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	APBD Kota Palangka Raya													
1.3.6	Pemeliharaan rutin jalan Lingkungan Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	APBD Kota Palangka Raya													
b	Perwujudan Jalan Tol															

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lalunya	Waktu Pelaksanaan											
								TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)				
								1	2024	1	2	3				4	5		
1	Program Penyelenggaraan Jalan Tol																		
1.1	Penyelenggaraan Jalan Tol																		
1.1.1	Pengembangan Jalan Tol	Jalan Tol Palangkaraya – Kuala Kapuas terdapat di SWP I.E	APBN	Kementerian PUPR															
1.1.2	Pereliharaan berkalan Jalan Tol	Jalan Tol Palangkaraya – Kuala Kapuas terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.6	APBN	Kementerian PUPR															
1.1.3	Pereliharaan rutin Jalan Tol	Jalan Tol Palangkaraya – Kuala Kapuas terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.6.	APBN	Kementerian PUPR															
c	Perwujudan Terminal Penumpang																		
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																		
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang																		
1.1.1	Revitalisasi Terminal tipe A	Terminal WA Gara di SWP I.D pada Blok I.D.1	APBN	Kementerian Perhubungan															
1.1.2	Pereliharaan Terminal Penumpang Tipe A	Terminal WA Gara terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1 a. Terminal Pasar Kahayan di SWP I.A pada Blok I.A.1; b. Terminal Mithing Manasa di SWP I.A pada Blok I.A.5; c. Terminal Pasar Datar Manuah di SWP I.A pada Blok I.A.11; d. Terminal Jalan Adonis Samad di SWP I.A pada Blok I.A.21; e. Terminal Pasar Kalarangan di SWP I.E pada Blok I.E.4; dan f. Terminal Jalan Tjilik Riwut Km. 8 di SWP I.C pada Blok I.C.10.	APBN	Kementerian Perhubungan															
1.1.3	Revitalisasi Terminal tipe C		APBD Kota Palangka Raya																
1.1.4	Pereliharaan Terminal Penumpang Tipe C		APBD Kota Palangka Raya																

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan					TP-V (2040-2042)								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	TP-II													
								TP-I	1	2	3	4		5							
													2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	
d																					
1													Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)								
1.1													Pengelolaan Terminal Barang								
1.1.1													Revitalisasi Terminal Barang								
1.1.1.1													SWP I.D pada Blok I.D.5					Kementerian Perhubungan			
1.1.2													Pemeliharaan Terminal Barang								
1.1.2.1													SWP I.D pada Blok I.D.5					Kementerian Perhubungan			
e													Perwujudan Jembatan								
1													Program Penyelenggaraan Jalan								
1.1													Pengelolaan Jembatan								
1.1.1													Perbaikan Jembatan					Kementerian PUPR			
1.1.2													Pemeliharaan Rutin Jembatan					Kementerian PUPR			
1.1.3													Pemeliharaan Berkala Jembatan					Kementerian PUPR			
1.1.4													Rehabilitasi Jembatan					Kementerian PUPR			
f													Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota								
1													Program Penyelenggaraan Perkeretaapian								
1.1													Penyelenggaraan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota								
1.1.1													Pengerbangan Jaringan Kereta Api Antarkota								
1.1.1.1													Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas – Banjarmasin – Pelaihari – Batulicin					Kementerian Perhubungan			
1.1.2													Kereta Api Antarkota								
1.1.2.1													Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas – Banjarmasin – Pelaihari – Batulicin					Kementerian Perhubungan			
1.1.3													Peningkatan infrastruktur Perkeretaapian sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota					Kementerian Perhubungan			
g													Perwujudan Stasiun Kereta Api								
1													Program Penyelenggaraan Perkeretaapian								
1.1													Pengelolaan Stasiun Kereta Api								

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA		Waktu Pelaksanaan														
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	TP-II											
									TP-I	1	2	3	4	5						
1.1.1	Revitalisasi Stasiun Kereta Api	Stasiun penumpang kecil di SWP I.D pada Blok I.D.1	APBN	Kementerian Perhubungan																
1.1.2	Pemeliharaan Stasiun Kereta Api	Stasiun penumpang kecil di SWP I.D pada Blok I.D.1	APBN	Kementerian Perhubungan																
h	Perwujudan Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau																			
1	Program Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau																			
1.1	Penyelenggaraan Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau																			
1.1.1	Pengembangan Alur pelayaran sungai dan alur pelayaran kelas II	a. alur-pelayaran kelas II Sungai Kahayan di SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.E; dan b. alur-pelayaran kelas II Sungai Sebangau di SWP I.D.	APBD Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah																
i	Perwujudan Lintas Penyeberangan																			
1	Program Penyelenggaraan Lintas Penyeberangan																			
1.1	Penyelenggaraan Lintas Penyeberangan																			
1.1.1	Pengembangan Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	a. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi Sungai Kahayan melintas di SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.E b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi Sungai Kungun melintas di SWP I.B dan SWP I.C; dan c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi Sungai Sebangau melintas di SWP I.D.	APBD Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah																
j	Perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau																			
1	Program Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau																			
1.1	Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau																			
1.1.1	Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengunungan berupa: a. Dermaga Rambang Kereng Bangkirai dan b. Dermaga Kereng	a. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan b. SWP I.D pada Blok I.D.7.	APBD Kota Palangka Raya	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya																
1.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan sungai dan danau pengunungan berupa:	a. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan b. SWP I.D pada Blok I.D.7.	APBD Kota Palangka Raya	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya																

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina	Perangkat Keperintahan Lainnya	Waktu Pelaksanaan													
								TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)				
								1	2024	1	2	3	4	5							
	a. Dermaga Rambang b. Dermaga Kereng Bangkirai																				
k	Perwujudan Pelabuhan Pengumpulan																				
1	Program Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpulan																				
1.1	Pengelolaan Pelabuhan Pengumpulan																				
1.1.1	Pengembangan Pelabuhan Pengumpulan Lokal berupa Pelabuhan Bukit Pinang/Pahandut dan Rehabilitasi		APBN	Kementerian Perhubungan																	
1.1.2	Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal berupa Pelabuhan Bukit Pinang/Pahandut		APBN	Kementerian Perhubungan																	
l	Perwujudan Terminal Khusus																				
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																				
1.1	Pengelolaan Terminal Khusus																				
1.1.1	Pengembangan terminal Khusus untuk kegiatan bongkar muat barang		APBN	Kementerian Perhubungan																	
1.1.2	Rehabilitasi Terminal Khusus untuk kegiatan bongkar muat barang		APBN	Kementerian Perhubungan																	
1.1.3	Pemeliharaan Terminal Khusus untuk kegiatan bongkar muat barang		APBN	Kementerian Perhubungan																	
m	Perwujudan Bandar Udara Pengumpul																				
1	Program Pengelolaan Pembangunan																				
1.1	Pengelolaan Pembangunan																				
1.1.1	Pengelolaan Bandar Udara Tjilik Riwut		APBN	Kementerian Perhubungan																	Swasta
1.1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Bandar Udara Tjilik Riwut		APBN	Kementerian Perhubungan																	Swasta
1.1.3	Pemeliharaan Bandar Udara Tjilik Riwut		APBN	Kementerian Perhubungan																	Swasta
C	Rencana Jaringan Energi																				

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan							
								TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2024	1	2	3			
a	Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung														
1	Program Penyelenggaraan Jaringan Energi														
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung														
1.1.1	Pengembangan Perangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Kahayan Unit 3	SWP I.C pada Blok I.C.9	• APBN • BUMN	Kementerian ESDM			PLN atau Swasta								
b	Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem														
1	Program Penyelenggaraan Jaringan Energi														
1.1	Penyelenggaraan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem														
1.1.1	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	SWP I.C	• APBN • BUMN	Kementerian ESDM			PLN atau Swasta								
1.1.2	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	1. SUTT 150 kV Palangkaraya - Kasongan melintas di SWP I.C; dan 2. SUTT 150 kV Mintin - Palangkaraya melintas di SWP I.A, SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.	• APBN • BUMN	Kementerian ESDM			PLN atau Swasta								
c	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik														
1	Program Penyelenggaraan Jaringan Energi														
1.1	Penyelenggaraan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik														
1.1.1	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	• APBN • BUMN	Kementerian ESDM			PLN atau Swasta								
1.1.1	Pengembangan jalur Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTK)	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	• APBN • BUMN	Kementerian ESDM			PLN atau Swasta								
d	Perwujudan Gardu Listrik														
1	Program Pengelolaan Gardu Listrik														
1.1	Pengelolaan Modal Gardu Listrik														
1.1.1	Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Gardu Induk	• GI Palangka Raya di SWP I.C pada Blok I.C.9 • GI Sabangau di SWP I.D pada Blok I.D.5	• APBN • BUMN	Kementerian ESDM			PLN atau Swasta								
1.1.2	Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Gardu Hubung	SWP I.A pada Blok I.A.12	• APBN • BUMN	Kementerian ESDM			PLN atau Swasta								
1.1.3	Pengembangan, pemeliharaan dan	1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3,	• APBN • BUMN	Kementerian ESDM			PLN atau Swasta								

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/ mengabdikan	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/ mengabdikan	Perangkat Keperawatan Lainnya	Waktu Pelaksanaan								
								TP-I	TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	1	2	3	4				5
	peningkatan pelayanan Gardu Distribusi	Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23 dan Blok I.A.24; 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; 3. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, Blok I.D.8; dan 5. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5		Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/ mengabdikan	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/ mengabdikan	Perangkat Keperawatan Lainnya	TP-I 2024	TP-II 2025	TP-II 2026	TP-II 2027	TP-II 2028	TP-II 2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
D	Rencana Jaringan Telekomunikasi															
a	Perwujudan Jaringan Tetap															
I	Program Pengelolaan Jaringan Tetap															
1.1	Pengelolaan Jaringan Tetap															
1.1.1	Penyediaan pengembangan telepon <i>fixed line</i>	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	• APBN • BUMN	Kementerian Komunikasi dan Informasi												
1.1.2	Penyediaan pengembangan jaringan telepon Otomat (STO)	SWP I.A pada Blok I.A.4	• APBN • BUMN	Kementerian Komunikasi dan Informasi												
b	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler															
2	Program Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler															
2.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi															
2.1.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan menara Base Transceiver Station (BTS)	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok	• APBN • BUMN	Kementerian Komunikasi dan Informasi												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lainnya	Waktu Pelaksanaan										
								TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)			
								1	2024	1	2	3				4	5	
E	Rencana Jaringan Sumber Daya Air																	
a	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi																	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi																	
1.1	Pengelolaan Jaringan Irigasi																	
1.1.1	Pengelolaan dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer	SWP I.A dan SWP I.E	APBD Kota Palangka Raya				Dinas PUPR Kota Palangka Raya											
1.1.2	Pengelolaan dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP I.A dan SWP I.E	APBD Kota Palangka Raya				Dinas PUPR Kota Palangka Raya											
F	Rencana Jaringan Air Minum																	
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan																	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																	
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																	
1.1.1	Pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan unit air baku																	
1.1.1.1	Pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan bangunan pengambil air baku	SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.5	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Palangka Raya BUMD 				Dinas PUPR Kota Palangka Raya											
1.1.1.1	Pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan jaringan transmisi air baku	SWP I.B	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Palangka Raya BUMD 				Dinas PUPR Kota Palangka Raya											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/ mengkoordinasi	Perangkat Daerah Kab/ Kota yang membina/ mengkoordinasi	Perangkat Keperintihan Lainnya	Waktu Pelaksanaan										
								TP-I	TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)			
								1	2	3	4	5						
1.1.2	Pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan unit air produksi																	
1.1.2.1	Pengelolaan dan pengembangan instalasi produksi	SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.5	• APBD Kota Palangka Raya • BUMD			Dinas PUJPR Kota Palangka Raya	Perumdam Kota Palangka Raya											
1.1.2.2	Pengelolaan dan pengembangan bangunan penampungan air	SWP I.B pada Blok I.B.5	• APBD Kota Palangka Raya • BUMD			Dinas PUJPR Kota Palangka Raya	Perumdam Kota Palangka Raya											
1.1.2.3	Pengelolaan dan pengembangan jaringan transmisi air minum	SWP I.B	• APBD Kota Palangka Raya • BUMD			Dinas PUJPR Kota Palangka Raya	Perumdam Kota Palangka Raya											
1.1.3	Pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan unit air distribusi																	
1.1.3.1	Pengelolaan dan pengembangan jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	• APBD Kota Palangka Raya • BUMD			Dinas PUJPR Kota Palangka Raya	Perumdam Kota Palangka Raya											
1.1.4	Pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan unit air pelayanan																	
1.1.4.1	Pengelolaan dan pengembangan unit pelayanan berupa hidran kebakaran	1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.17, dan Blok I.A.18; 2. SWP I.B pada Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; 3. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.9; dan 4. SWP I.D pada Blok I.D.2	• APBD Kota Palangka Raya • BUMD			Dinas PUJPR Kota Palangka Raya	Perumdam Kota Palangka Raya											
G	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																	
a	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat																	
I	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Setempat																	
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Setempat dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	
1.1.1	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa subsistem pengolahan setempat	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.5; dan b. SWP B pada Blok I.B.4	APBD Kota Palangka Raya			• Dinas PUJPR Kota Palangka Raya												
H	Rencana Jaringan Persampahan																	
a	Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TFS)																	
I	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																	
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota																	

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/ mengkoordinasi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/ mengkoordinasi	Perangkat Keperawatan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								TP-II						
								TP-I	1	2	3	4		
1.1.5	Peningkatan jaringan drainase sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP	APBD Kota Palangka Raya			Dinas PUJPR Kota Palangka Raya								
1.1.6	Rehabilitasi jaringan drainase sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP	APBD Kota Palangka Raya			Dinas PUJPR Kota Palangka Raya								
1.1.7	Operasi dan pemeliharaan drainase sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP	APBD Kota Palangka Raya			Dinas PUJPR Kota Palangka Raya								
1.1.8	Pembangunan jaringan drainase tersier	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	APBD Kota Palangka Raya			Dinas PUJPR Kota Palangka Raya								
1.1.9	Peningkatan jaringan drainase tersier	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	APBD Kota Palangka Raya			Dinas PUJPR Kota Palangka Raya								
1.1.10	Rehabilitasi jaringan drainase tersier	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	APBD Kota Palangka Raya			Dinas PUJPR Kota Palangka Raya								
1.1.11	Operasi dan pemeliharaan drainase tersier	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E	APBD Kota Palangka Raya			Dinas PUJPR Kota Palangka Raya								
I	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya													
a	Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana													
1	Program Penanggulangan Bencana													
1.1	Pengelolaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota													
1.1.1	Pengembangan jalur evakuasi bencana	a. Jln. Imarn Bonjol (Palangka Raya) melintas di SWP I.A; b. Jalan Barua Raya melintas di SWP I.A; c. Jln. Adonis Samad (Akses Bandara Tiilik Riwit Palangka Raya) melintas di SWP I.A; d. Jalan Beruk Angis melintas di SWP I.A; e. Jalan C. Bangas melintas di SWP I.A; f. Jalan Cempaka melintas di SWP I.A; g. Jalan Damang Batu melintas di SWP I.A; h. Jalan Diponegoro melintas di SWP I.A; i. Jalan Dr. Mujiemi melintas di SWP I.A; j. Jalan Galaksi Raya melintas di SWP I.A; k. Jalan George Obes melintas di SWP I.A; l. Jalan Hasanudin melintas di SWP I.A; m. Jalan Keruing melintas di SWP I.A; n. Jalan Kinibalu melintas di SWP I.A; o. Jalan Lambung Mangkurat melintas di SWP I.A;	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJPR Kota Palangka Raya BPHD Kota Palangka Raya 										

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/anggi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/anggi	Perangkat Kependidikan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								TP-II						
								TP-I	1	2	3	4		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
		<p>p. Jalan Lawu melintas di SWP I.A;</p> <p>q. Jalan Letkol. Christian Binti melintas di SWP I. A;</p> <p>r. Jalan Menteng XII melintas di SWP I.A;</p> <p>s. Jalan Nyai Undang melintas di SWP I.A;</p> <p>t. Jalan P. Junjung Buih IX melintas di SWP I.A;</p> <p>u. Jalan P.M Noor melintas di SWP I.A;</p> <p>v. Jalan Pilau melintas di SWP I.A;</p> <p>w. Jalan Pinus melintas di SWP I.A;</p> <p>x. Jalan Pinus Permai II melintas di SWP I.A;</p> <p>y. Jalan Pinus Permai III melintas di SWP I.A;</p> <p>z. Jalan Putri Junjung Buih melintas di SWP I.A;</p> <p>aa. Jalan Raden Saleh melintas di SWP I.A;</p> <p>bb. Jalan Rinjani melintas di SWP I.A;</p> <p>cc. Jalan Iran SWP I.A;</p> <p>dd. Jalan Jati SWP I.A;</p> <p>ee. Jalan Kapur Naga SWP I.A;</p> <p>ff. Jalan Sangga Buana II melintas di SWP I.A;</p> <p>gg. Jalan Seth Adji melintas di SWP I.A;</p> <p>hh. Jalan Sisngamangaraja melintas di SWP I.A;</p> <p>ff. Jalan Socpraplo melintas di SWP I.A;</p> <p>jj. Jalan Strawberry Raya melintas di SWP I.A;</p> <p>kk. Jalan Temanggung Tandang melintas di SWP I.A;</p> <p>ll. Jalan Temanggung Tilung melintas di SWP I.A;</p> <p>mm. Jalan Terusan Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C;</p> <p>nn. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP I.A.</p> <p>oo. Jalan Lingkar Dalam Kota P.Raya (Bund. Burung - G. Obos) melintas di SWP I.A;</p> <p>pp. Jalan Kalimantan SWP I.A dan SWP I.B;</p> <p>qq. Jalan S. Parmian melintas di SWP I.A dan SWP I.B;</p>												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	PELAKSANA						Waktu Pelaksanaan							
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertinginan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)		
									1	2	3	4	5					
		tt. Jalan Dr. Murjan melintas di SWP I.A dan SWP I.B; ss. Jln. Kapt. Piere Tendean (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.B; tt. Jalan A. Yani melintas di SWP I.A dan SWP I.B; uu. Jalan Bukit Kemuning melintas di SWP I.A dan SWP I.C; vv. Jalan Tiwang melintas di SWP I.A dan SWP I.C; ww. Jalan Beliang melintas di SWP I.A dan SWP I.C; xx. Jln. Tjilik Riwut (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.C; yy. Jalan Bundaran Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C; zz. Jln. RTA. Milono (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.D; aaa. ruas jalan Lingkar Luar Palangka Raya (Akses Terminal Tipe A W.A. Gara) melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D; bbb. Jalan Riau melintas di SWP I.A dan SWP I.B; ccc. ruas jalan Palangka Raya – Bagagus melintas di SWP I.B; dddd. Jalan Turmbang Kungun SWP I.B; eee. Jalan Tangkiling-Bis. Kota Palangka Raya melintas di SWP I.C; fff. Jalan Tamangseung. Tawa melintas di SWP I.C; 888. Jalan Badak melintas di SWP I.C; hhh. Jalan Banteng melintas di SWP I.C; iii. Jalan Rajawali melintas di SWP I.C; jjj. Jalan Rajawali IX melintas di SWP I.C; kkk. Jalan Garuda melintas di SWP I.C; ll. Jalan Hiu Putih melintas di SWP I.C; mmm. Jalan Katrumpun Raya melintas di SWP I.C;																

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan							
								TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2024	1	2025	2			
1.1.1	Pengembangan dan Pembangunan jaringan pejalan kaki	a. Jln. Inam Borjoi (Palangka Raya) melintas di SWP I.A; b. Jln. Adonis Sarnad (Akses Bandara Tjiik Riwit Palangka Raya) melintas di SWP I.A; c. Kapt. Piere Tandean (Palangka Raya) melintas di SWP I.A; d. Jalan AIS Nasution melintas di SWP I.A; e. Jalan Beruk Angis melintas di SWP I.A; f. Jalan Brigjen Kalamso melintas di SWP I.A; g. Jalan C. Bangas melintas di SWP I.A; h. Jalan Cempaka melintas di SWP I.A; i. Jalan Darmang Batu melintas di SWP I.A; j. Jalan Darmasugendo melintas di SWP I.A; k. Jalan DI. Panjaitan melintas di SWP I.A; l. Jalan Diponegoro melintas di SWP I.A; m. Jalan Dr. Murnani melintas di SWP I.A; n. Jalan Galaksi Raya melintas di SWP I.A; o. Jalan George Obos melintas di SWP I.A; p. Jalan George Obes XII melintas di SWP I.A; q. Jalan H. Ikap melintas di SWP I.A; r. Jalan Hasanudin melintas di SWP I.A; s. Jalan Husman Baboe melintas di SWP I.A; t. Jalan Lingkar Dalam Kota P.Raya (Bund. Burung - G. Obos) melintas di SWP I.A; u. Jalan Irian melintas di SWP I.A; v. Jalan Jawa melintas di SWP I.A; w. Jalan Jenderal Sudirman melintas di SWP I.A; x. Jalan Kahayan melintas di SWP I.A; y. Jalan Kibalu melintas di SWP I.A; z. Jalan Lambung Mangkurat melintas di SWP I.A; aa. Jalan Lawu melintas di SWP I.A;	• APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya		Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas PUPR Kota Palangka Raya									

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					
								TP-II					
								TP-I	1	2	3	4	5
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2042)			
		bb. Jalan M. Husni Thamrin melintas di SWP I.A; cc. Jalan Nvai Undang melintas di SWP I.A; dd. Jalan Putri Jujung Buih melintas di SWP I.A; ee. Jalan K. A. Kartini melintas di SWP I.A; ff. Jalan Raden Saleh melintas di SWP I.A; gg. Jalan Kinjani melintas di SWP I.A; hh. Jalan Rungan melintas di SWP I.A; ii. Jalan Sanga Buana II melintas di SWP I.A; jj. Jalan Seth Adji melintas di SWP I.A; kk. Jalan Sisingamaraja melintas di SWP I.A; ll. Jalan Soeprapto melintas di SWP I.A; mm. Jalan Tambun Bungai melintas di SWP I.A; nn. Jalan Terbangung Tilung melintas di SWP I.A; oo. Jalan Willem AS melintas di SWP I.A; pp. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP I.A; qq. Jalan Dr. Murjan melintas di SWP I.A; rr. Jalan George Obos VII SWP I.A; ss. Jalan Pulau SWP I.A; tt. Jalan S. Parman melintas di SWP I.A dan SWP I.B; uu. Jalan A. Yani melintas di SWP I.A dan SWP I.B; vv. Jalan Kalimantan SWP I.A dan SWP I.B; ww. Jalan Beliang melintas di SWP I.A dan SWP I.C; xx. Jalan Tingang melintas di SWP I.A dan SWP I.C; yy. Bundaran Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C; zz. Jalan Terusan Garuda melintas di SWP I.A dan SWP I.C; aaa. Jln. Tjilik Riwut (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.C; bbb. Jalan Bukit Kemuning melintas di SWP I.A dan SWP I.C; ccc. Jaringan pejalan kaki lainnya di SWP I.A dan											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA		Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	TP-II					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	3	4	5		
						2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP I.C; Jalan Hiu Putih XXIII melintas di SWP I.C; ruas jalan Lingkar Luar Palangka Raya (Akses Terminal Tipe A W.A. Gara) melintas di SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D; Jln. RTA. Mikono (Palangka Raya) melintas di SWP I.A dan SWP I.D; Tangkal-Bis. Kc Palangka Raya melintas SWP I.C; Jalan Badak melintas di SWP I.C; Jalan Banteng melintas di SWP I.C; Jalan Garuda melintas di SWP I.C; Jalan Garuda V melintas di SWP I.C; Jalan Hiu Putih melintas di SWP I.C; Jalan Lela melintas di SWP I.C; Jalan Mahir Mahar Raya melintas di SWP I.C; Jalan Nagasari melintas di SWP I.C; Jalan Rajawali melintas di SWP I.C; Jalan Rajawali IX melintas di SWP I.C; Jalan Tamanggung Tawa melintas di SWP I.C; Jalan Tingang XXII melintas di SWP I.C; Jalan Mangku Raya melintas di SWP I.D, dan Ruas Sp. Kereng Bangkirai - K. Bangkirai SWP I.D. Jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP I.A dan SWP I.C.												
1.1.2	Operasi dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya 	Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas PUPR Kota Palangka Raya									

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					
								TP-II					
								TP-I	1	2	3	4	5
										TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
		e. Jalan Beruk Angis melintas di SWP I.A; f. Jalan Brigien Katarnso melintas di SWP I.A; g. Jalan C. Bangas melintas di SWP I.A; h. Jalan Cempaka melintas di SWP I.A; i. Jalan Damang Batu melintas di SWP I.A; j. Jalan Darmasugendo melintas di SWP I.A; k. Jalan Di. Panjaitan melintas di SWP I.A; l. Jalan Diponegoro melintas di SWP I.A; m. Jalan Dr. Mupjani melintas di SWP I.A; n. Jalan Galaksi Raya melintas di SWP I.A; o. Jalan George Obos melintas di SWP I.A; p. Jalan George Obos XII melintas di SWP I.A; q. Jalan H. Ikap melintas di SWP I.A; r. Jalan Hasanudin melintas di SWP I.A; s. Jalan Husman Babuc melintas di SWP I.A; t. Jalan Langkar Dalam Kota P.Raya (Bund. Burung - G. Obos) melintas di SWP I.A; u. Jalan Itran melintas di SWP I.A; v. Jalan Jawa melintas di SWP I.A; w. Jalan Jenderal Sudirman melintas di SWP I.A; x. Jalan Kahayan melintas di SWP I.A; y. Jalan Kimbalu melintas di SWP I.A; z. Jalan Lambung Mangkurat melintas di SWP I.A; aa. Jalan Lawu melintas di SWP I.A; bb. Jalan M. Husni Thamrin melintas di SWP I.A; cc. Jalan Nyai Urndang melintas di SWP I.A; dd. Jalan Putri Junjung Buih melintas di SWP I.A; ee. Jalan R. A. Kartini melintas di SWP I.A; ff. Jalan Raden Saleh melintas di SWP I.A; gg. Jalan Rijjani melintas di											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan								
								TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	2024	1	2	3				4
1.1.2	Pengawasan dan pembinaan semua kegiatan rehabilitasi lahan secara terpadu dan berkesinambungan	a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.6; c. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8; dan d. SWP I.E pada Blok I.E.1.	<ul style="list-style-type: none"> • APEN • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya 	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 	Perangkat Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.3	Penataan kawasan sempadan Sungai untuk penyediaan RTH	a. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.6; c. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8; dan d. SWP I.E pada Blok I.E.1.	<ul style="list-style-type: none"> • APEN • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya 	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 	Perangkat Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
b	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)															
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten															
1.1.1	Pembebasan/pengadaan tanah untuk keperluan RTH	WP Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya 		Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 	Perangkat Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	WP Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya 		Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 	Perangkat Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.3	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	WP Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya 		Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 	Perangkat Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029			

NO	PROGRAM PEMANFAATAN KUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	PELAKSAMA		Waktu Pelaksanaan								
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintihan Lainnya	TP-II					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								TP-I	1	2	3	4			5
1.1.4	Pengelolaan sarana dan prasarana keancaman bahaya	WP Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.1.5	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan	WP Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.1.6	Pendampingan Gerakan peduli lingkungan hidup	WP Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah 										
1.1.7	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	WP Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah 										
1.1.8	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah, perencanaan	WP Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Palangka Raya Swasta 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.2	Program Pengembangan Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1														
1.2.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Rimba Kota	a. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5; dan b. SWP I.D pada Blok I.D.8.	APBD Kota Palangka Raya		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	PELAKSANA		Waktu Pelaksanaan										
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintahan Lainnya	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)		
								1	2	3	4	5					
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.2.2	Pereliharaan lahan pada Sub-Zona Rimba Kota	a. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5; dan b. SWP I.D pada Blok I.D.8.	APBD Kota Palangka Raya														
1.2.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Rimba Kota	a. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5; dan b. SWP I.D pada Blok I.D.8.	APBD Kota Palangka Raya														
1.2.4	Pereliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Rimba Kota	a. SWP I.C pada Blok I.C.4, Blok I.C.5; dan b. SWP I.D pada Blok I.D.8.	APBD Kota Palangka Raya														
1.3	Program Pengembangan Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2																
1.3.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kota	SWP I.A pada Blok I.A.17 dan Blok I.A.23	• APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya														
1.3.2	Pereliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kota	SWP I.A pada Blok I.A.17 dan Blok I.A.23	• APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya														
1.3.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kota	SWP I.A pada Blok I.A.17 dan Blok I.A.23	• APBD Provinsi Kalimantan Tengah														

NO	PROGRAM PEMANFAATAN KUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keptingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan							
								TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2024	1	2	3			
1.3.4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kota	SWP I.A pada Blok I.A.17 dan Blok I.A.23	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Palangka Raya APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 										
1.4	Program Pengembangan Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3														
1.4.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP I.A pada Blok I.A.18, Blok I.A.19, dan Blok I.A.24	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.4.2	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP I.A pada Blok I.A.18, Blok I.A.19, dan Blok I.A.24	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.4.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP I.A pada Blok I.A.18, Blok I.A.19, dan Blok I.A.24	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.4.4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP I.A pada Blok I.A.18, Blok I.A.19, dan Blok I.A.24	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.5	Program Pengembangan Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4														
1.5.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.21	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.5.2	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.21	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/	Perangkat Keperintangan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								TP-I		TP-II					
								1	2	3	4	5			
1.5.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.21	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.5.4	Pereliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.21	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.6	Program Pengembangan Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5														
1.6.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman RW	a. SWP I.A pada Blok I.A.3; b. SWP I.C pada Blok I.C.4; c. SWP I.E pada Blok I.E.6.	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.6.2	Pereliharaan taman pada Sub-Zona Taman RW	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; b. SWP I.C pada Blok I.C.4; c. SWP I.E pada Blok I.E.6.	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.6.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman RW	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; b. SWP I.C pada Blok I.C.4; dan c. SWP I.E pada Blok I.E.6.	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.6.4	Pereliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman RW	a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; b. SWP I.C pada Blok I.C.4; dan c. SWP I.E pada Blok I.E.6.	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 									
1.7	Program Pengembangan Sub-Zona Perumahan dengan kode RTH-7														
1.7.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Perumahan	a. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.7; b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan Blok I.C.6; c. SWP I.C pada Blok I.C.7; d. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.7; dan e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.6.	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kota Palangka Raya Pembiayaan Lainnya 			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 	Swasta								

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								TP-II						
								TP-I	1	2	3	4		
1.7.2	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.7, b. SWP I.B pada Blok I.B.1; c. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7, d. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.7, dan e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.6. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Palangka Raya • Pembiayaan Lainnya 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 	Swasta							
1.7.3	Pereliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.7, b. SWP I.B pada Blok I.B.1; c. SWP I.C pada Blok I.C.6 dan Blok I.C.7, d. SWP I.D pada Blok I.D.5 dan Blok I.D.7, dan e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.6. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kota Palangka Raya • Pembiayaan Lainnya 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 	Swasta							
1.8	Program Pengembangan Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-4													
1.8.1	Pengawasan sarana dan prasarana pendukung Sub-Zona Jalur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24; b. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.5; c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 	Swasta							
1.8.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Pembiayaan Lainnya 			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya 	Swasta							

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perngkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perngkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan							
								TP-II					TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2042)
								1	2	3	4	5			
PELAKSANA								TP-I	1	2	3	4	5		
								1	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.8.1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau	Blok IA.18, Blok IA.19, Blok IA.20, Blok IA.21, Blok IA.22, Blok IA.23, dan Blok IA.24; b. SWP IB pada Blok IB.3 dan Blok IB.5; c. SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.4, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, Blok IC.9, Blok IC.10, dan Blok IC.11; d. SWP ID pada Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.5, Blok ID.6, dan Blok ID.7; dan e. SWP IE pada Blok IE.2, Blok IE.4, Blok IE.5, dan Blok IE.6. a. SWP IA pada Blok IA.1, Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.4, Blok IA.5, Blok IA.6, Blok IA.7, Blok IA.8, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, Blok IA.12, Blok IA.13, Blok IA.14, Blok IA.15, Blok IA.16, Blok IA.17, Blok IA.18, Blok IA.19, Blok IA.20, Blok IA.21, Blok IA.22, Blok IA.23, dan Blok IA.24; b. SWP IB pada Blok IB.3 dan Blok IB.5; c. SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.4, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, Blok IC.9, Blok IC.10, dan Blok IC.11; d. SWP ID pada Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.5, Blok ID.6, dan Blok ID.7; dan e. SWP IE pada Blok IE.2, Blok IE.4, Blok IE.5, dan Blok IE.6.	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Provinsi Kalimantan Tengah Dinas PUJR Kota Palangka Raya Dinas PUJR Kabupaten Palangka Raya 										
1.9	Pemenuhan kebutuhan RTH Privat berupa perkantoran atau balai untuk setup bangunan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan sarana pelayanan umum seluas 10% dari luas lahan yang dimiliki	WP Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya Perencanaan Lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Kalimantan Tengah Dinas Lingkungan Hidup Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Kota Palangka Raya Dinas Lingkungan Hidup Palangka Raya 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Swadaya Masyarakat 								
1.10	Penyusunan Masterplan RTH Kota Palangka Raya (sesuai Peraturan Menteri	WP Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUJR Kota Palangka Raya 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Swadaya Masyarakat 								

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/	Perangkat Keperguruan Lainnya	Waktu Pelaksanaan									
								TP-II									
								1	2	3	4	5					
TP-I						TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)									
									2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.11	Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau)		Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Perbiayaan Lainnya		Kalimantan Tengah • Dinas Hidup Palangka Raya • Dinas Kalimantan Tengah	• Dinas Lingkungan Hidup Palangka Raya											
1.12	Pengembangan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyediaan RTH publik pada kawasan perumtuban budi daya	WP Palangka Raya	• APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Perbiayaan Lainnya		• Dinas PUPR Kalimantan Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	• Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	• Swasta • Masyarakat										
1.12	Penyusunan dan penciptaan Peraturan Daerah Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Kota Palangka Raya	WP Palangka Raya	• APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Perbiayaan Lainnya		• Dinas PUPR Kalimantan Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	• Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	• Swasta • Masyarakat										
b	Perwujudan Zona Cagar Budaya																
1	Program Pelestarian dan Pengelolaan Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB																
1.1	Pelaksanaan Pelestarian Dan Pengelolaan Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB																
1.1.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	WP Palangka Raya	• APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya		Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	• Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas PKKO-Kota Palangka Raya											
1.1.2	Perlindungan Cagar Budaya Belang Mandala	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Provinsi Kalimantan Tengah		Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah												
1.1.3	Pengembangan Cagar Budaya Belang Mandala	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Provinsi Kalimantan Tengah		Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah												
1.1.4	Pemanfaatan Cagar Budaya Belang Mandala	SWP I.A pada Blok I.A.2	APBD Provinsi Kalimantan Tengah		Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2042)	
								TP-II							
								1	2	3	4	5			
PELAKSANA								TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030- 2034)	
1.1.5	Perlindungan Cagar Budaya Betang Sandung Ngabe Sukah	SWP I.A pada Blok I.A.5	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya 		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.6	Pengembangan Cagar Budaya Betang Sandung Ngabe Sukah	SWP I.A pada Blok I.A.5	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya 									
1.1.7	Pemanfaatan Cagar Budaya Betang Sandung Ngabe Sukah	SWP I.A pada Blok I.A.5	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya 									
1.1.5	Perlindungan Cagar Budaya Betang Sandung Ngabe Sukah	SWP I.A pada Blok I.A.5	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya 									
1.1.6	Pengembangan Cagar Budaya Betang Sandung Ngabe Sukah	SWP I.A pada Blok I.A.5	APBD Kota Palangka Raya			<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya 									
1.1.7	Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi Secara Terpadu Museum Balanga	SWP I.C pada Blok I.C.7	APBD Provinsi Kalimantan Tengah		Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah										
1.1.8	Peningkatan pelayanan dan akses Masyarakat terhadap Museum Balanga	SWP I.C pada Blok I.C.7	APBD Provinsi Kalimantan Tengah		Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah										
1.1.9	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Museum Balangan	SWP I.C pada Blok I.C.7	APBD Provinsi Kalimantan Tengah		Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah										
1.1.10	Revitalisasi sarana dan prasarana Museum Balanga	SWP I.C pada Blok I.C.7	APBD Provinsi Kalimantan Tengah		Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah										
b	Perwujudan Zona Badan Air dengan kode BA														
1	Program Pelestarian dan Pengelolaan Sub-Zona Badan Air dengan kode BA														
1.1	Pelaksanaan Pelestarian dan Pengelolaan Sub-Zona Badan Air dengan kode BA														

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	PELAKSANA						Waktu Pelaksanaan							
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lainnya	TP-II					TP-I					
								1	2	3	4	5		TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)		
4.1	Pengembangan zona Badan Air	<p>a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;</p> <p>b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;</p> <p>c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;</p> <p>d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan</p> <p>e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya 		Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas PUPR Kota Palangka Raya												
B	Perwujudan Zona Budi Daya																	
a	Perwujudan Zona Hutan Produksi dengan kode KHP																	
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat dikonsversi dengan kode HPK																	
1.1	Pengembangan Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat dikonsversi dengan kode HPK																	
1.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi pembentukan unit pengelolaan hutan produksi	<p>a. SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.24;</p> <p>b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.10;</p> <p>c. SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; dan</p> <p>d. SWP I.E pada Blok I.E.4;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Kalimantan Tengah 	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah													
1.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi pembentukan organisasi dan wilayah pengelolaan	<p>a. SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi 	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi													

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan									
								TP-II									
								TP-I	1	2	3	4	5				
					Kalimantan Tengah			2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
1.1.3	Kesatuan Pengelolaan Hutan pada hutan produksi	a. I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.24; b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.10; c. SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; dan d. SWP I.E pada Blok I.E.4. a. SWP I.A pada Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.21, dan Blok I.A.24; b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.10; c. SWP I.D pada Blok I.D.3 dan Blok I.D.4; dan d. SWP I.E pada Blok I.E.4.	Kalimantan Tengah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah												
b	Perwujudan Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR																
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR																
1.1	Pengembangan Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR																
1.1.1	Identifikasi, inventarisasi, penegasan, dan penetapan zona perkebunan rakyat	SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kota Palangka Raya			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya											
1.1.2	Pengembangan Zona Perkebunan Rakyat	SWP I.C pada Blok I.C.3.	APBD Kota Palangka Raya			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya											
c	Perwujudan Zona Pertanian dengan kode P																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
1.1	Pengembangan Zona Pertanian																
1.1.1	Pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas pada Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1	a. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan b. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.	APBD Kota Palangka Raya														

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)
								1	2024	1	2	3			
1.1.2	Pembangunan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas pada Sub-Zona hortikultura dengan Kode P-2	a.	SWP IA pada Blok IA.6, Blok IA.7, Blok IA.19, Blok IA.20, dan Blok IA.21;	APBD Kota Palangka Raya	Dinas PUJPR Kota Palangka Raya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		b.	SWP IC pada Blok IC.1, Blok IC.2, dan Blok IC.4; dan												
		c.	SWP ID pada Blok ID.7 dan Blok ID.8; dan												
		d.	SWP IE pada Blok IE.2, dan Blok IE.4.												
1.1.3	Pembangunan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas pada Sub-Zona perkebunan dengan Kode P-3	a.	SWP IA pada Blok IA.6, Blok IA.7, Blok IA.8, Blok IA.23;	APBD Kota Palangka Raya	Dinas PUJPR Kota Palangka Raya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		b.	SWP IB pada Blok IB.1, dan Blok IB.3;												
		c.	SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.5, Blok IC.6, dan Blok IC.10; dan												
		d.	SWP ID pada Blok ID.6												
		e.	SWP IE pada Blok IE.1, Blok IE.2, Blok IE.4, dan Blok IE.5.												
1.1.4	Pembangunan, prasarana, sarana, kawasan dan komoditas pada Sub-Zona peternakan dengan kode P-4	a.	SWP IA pada Blok IA.7, Blok IA.14, Blok IA.16, Blok IA.17, Blok IA.18, Blok IA.19, Blok IA.20, dan Blok IA.21;	APBD Kota Palangka Raya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		b.	SWP IB pada Blok IB.1;												
		c.	SWP IC pada Blok IC.4, Blok IC.10; dan Blok IC.11;												
		d.	SWP ID pada Blok ID.1, Blok ID.7, dan Blok ID.8; dan												
		e.	SWP IE pada Blok IE.2, Blok IE.5, dan Blok IE.6.												
2	Program Penyuluhan Pertanian														
2.1	Pengembangan Penyuluhan Pertanian														
2.1.1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Sub-Zona Taniwan Pangan dengan kode P-1	a.	SWP IA pada Blok IA.7; dan	APBD Kota Palangka Raya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		b.	SWP IE pada Blok IE.1, Blok IE.4, Blok IE.5, dan Blok IE.6.												
2.1.2	Pengembangan Agribisnis Sub Pengolahan dan Pemasaran pada Sub-Zona	a.	SWP IA pada Blok IA.7; dan	APBD Kota Palangka Raya	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya			2024	2025	2026	2027	2028	2029		

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan											
								TP-I		TP-II			TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2042)				
								1	2024	1	2	3				4	5		
		b. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.																	
2.1.3	Tanaman Pangan dengan kode P-1 Penyusunan kajian dan regulasi penetapan Sub-Zona tanaman pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	a. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan b. SWP I.E pada Blok I.E.1.	APBD Kota Palangka Raya			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya													
2.1.4	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2	c. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21; d. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4; dan e. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8; dan f. SWP I.E pada Blok I.E.2, dan Blok I.E.4	APBD Kota Palangka Raya			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya													
2.1.5	Pengembangan Agribisnis Sub Pengolahan dan Pemasaran pada Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2	a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21; b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4; dan c. SWP I.D pada Blok I.D.7 dan Blok I.D.8; dan d. SWP I.E pada Blok I.E.2, dan Blok I.E.4	APBD Kota Palangka Raya			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya													
2.1.6	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3	a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.23; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3; c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.10; dan d. SWP I.D pada Blok I.D.6 e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5	APBD Kota Palangka Raya			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya													
2.1.7	Pengembangan Agribisnis Sub Pengolahan dan Pemasaran Pertanian pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3	a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.23; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, dan Blok I.B.3; c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, dan Blok I.C.10; dan	APBD Kota Palangka Raya			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya													

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								TP-II						
								TP-I	1	2	3	4		
2.1.8	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4	d. SWP IE pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5. a. SWP IA pada Blok I.A.7, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21; b. SWP IB pada Blok I.B.1; c. SWP IC pada Blok I.C.4, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; d. SWP ID pada Blok I.D.1, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan e. SWP IE pada Blok I.E.2, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.	APBD Kota Palangka Raya											
2.1.9	Pengolahan dan Pemasaran pertanian pada Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4	a. SWP IA pada Blok I.A.7, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, dan Blok I.A.21; b. SWP IB pada Blok I.B.1; c. SWP IC pada Blok I.C.4, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; d. SWP ID pada Blok I.D.1, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan e. SWP IE pada Blok I.E.2, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.	APBD Kota Palangka Raya											
2.1.10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	WP Palangka Raya	APBD Kota Palangka Raya											
2.1.11	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	WP Palangka Raya	APBD Kota Palangka Raya											
2.1.11	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	WP Palangka Raya	APBD Kota Palangka Raya											
d	Perwujudan Zona Perikanan dengan kode IK													
1	Program Pengelolaan Perikanan pada Sub Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2													
1.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan													
1.1.1	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan	a. SWP IA pada Blok I.A.7, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.20, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;	APBD Kota Palangka Raya											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	PELAKSANA					Waktu Pelaksanaan						
					Perangkat Daerah Provinsi yang membina/daug	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/daug	Perangkat Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
									1	2	3	4				5
1.1.2	Pembinaan dan pemanfaatan perbudidaya ikan	a. SWP IA pada Blok IA.7, Blok IA.14, Blok IA.15, Blok IA.16, Blok IA.20, Blok IA.23, dan Blok IA.24; b. SWP IB pada Blok IB.1 dan Blok IB.2; c. SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.4, dan Blok IC.5; d. SWP ID pada Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.5, Blok ID.6, dan Blok ID.7; dan e. SWP IE pada Blok IE.1 dan Blok IE.2.	APBD Kota Palangka Raya													
1.1.3	Pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk perbudidaya ikan	a. SWP IA pada Blok IA.7, Blok IA.14, Blok IA.15, Blok IA.16, Blok IA.20, Blok IA.23, dan Blok IA.24; b. SWP IB pada Blok IB.1 dan Blok IB.2; c. SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.4, dan Blok IC.5; d. SWP ID pada Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.5, Blok ID.6, dan Blok ID.7; dan e. SWP IE pada Blok IE.1 dan Blok IE.2.	APBD Kota Palangka Raya													
1.1.4	Pengembangan pemanfaatan air untuk perbudidaya ikan	a. SWP IA pada Blok IA.7, Blok IA.14, Blok IA.15, Blok IA.16, Blok IA.20, Blok IA.23, dan Blok IA.24; b. SWP IB pada Blok IB.1 dan Blok IB.2; c. SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.4, dan Blok IC.5; d. SWP ID pada Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.5, Blok ID.6, dan Blok ID.7; dan e. SWP IE pada Blok IE.1 dan Blok IE.2.	APBD Kota Palangka Raya													
1.1.5	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan perbudidaya ikan di Kecamatan dan desa	a. SWP IA pada Blok IA.7, Blok IA.14, Blok IA.15, Blok IA.16, Blok IA.20, Blok IA.23, dan Blok IA.24; b. SWP IB pada Blok IB.1 dan Blok IB.2;	APBD Kota Palangka Raya													

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan							
								TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2024	1	2025	2			
1.1.6	Pengembangan kapasitas keliribagaan nelayan di Kecamatan dan desa	c. SWP 1.C pada Blok 1.C.2, Blok 1.C.4, dan Blok 1.C.5; d. SWP 1.D pada Blok 1.D.1, Blok 1.D.2, Blok 1.D.5, Blok 1.D.6, dan Blok 1.D.7; dan e. SWP 1.E pada Blok 1.E.1 dan Blok 1.E.2. a. SWP 1.A pada Blok 1.A.7, Blok 1.A.14, Blok 1.A.15, Blok 1.A.16, Blok 1.A.20, Blok 1.A.23, dan Blok 1.A.24; b. SWP 1.B pada Blok 1.B.1 dan Blok 1.B.2, c. SWP 1.C pada Blok 1.C.2, Blok 1.C.4, dan Blok 1.C.5; d. SWP 1.D pada Blok 1.D.1, Blok 1.D.2, Blok 1.D.5, Blok 1.D.6, dan Blok 1.D.7; dan e. SWP 1.E pada Blok 1.E.1 dan Blok 1.E.2.	APBD Kota Palangka Raya												
c	Perwujudan Zona Pertambangan dengan kode T														
1	Program, Pengelolaan Sub-Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam dengan kode MNL														
1.1	Pengelolaan Sub-Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam dengan kode MNL														
1.1.1	Pengelolaan Sub-Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam	SWP 1.E pada Blok 1.E.6	APBN APBU Provinsi Kalimantan Tengah	Kementerian ESDM	Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah										
f	Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL														
1	Program, Pengelolaan Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL														
1.1	Pengelolaan Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL														
1.1.1	Pengembangan pembangkit tenaga listrik	a. SWP 1.C pada Blok 1.C.9; b. SWP 1.D pada Blok 1.D.5.	APBN BUMN	Kementerian ESDM			PLN								
g	Perwujudan Zona Pariwisata dengan kode W														
1	Program, Pengelolaan Sub-Zona Pariwisata dengan kode W														
1.1	Pengelolaan Sub-Zona Pariwisata dengan kode W														
1.1.1	Pengembangan Sub-Zona Pariwisata	a. SWP 1.A pada Blok 1.A.2; b. SWP 1.B pada Blok 1.B.2, Blok 1.B.4, dan Blok 1.B.5; c. SWP 1.C pada Blok 1.C.1, dan Blok 1.C.9; dan d. SWP 1.D pada Blok 1.D.7	APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya		Dinas PUPR Kalimantan Tengah Dinas Pariwisata Kota Palangka Raya	Dinas PUPR Kota Palangka Raya Dinas PPOK-Pora Palangka Raya									

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertingin Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)
								1	2024	1	2	3			
1.1.2	Penyusunan Siteplan dan DED Kawasan Pariwisata	WP Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kalimantan Tengah APBD Kota Palangka Raya 		<ul style="list-style-type: none"> Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Palangka Raya Dinas PPOK-Pora Kota Palangka Raya 										
h	Perwujudan Zona Perumahan dengan kode K														
h.1	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2														
1	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2														
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya														
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan		APBD Kota Palangka Raya												
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		APBD Kota Palangka Raya												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan								
								TP-I	TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	1	2	3	4				5
1.1.3	Pembudayaan masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	e. SWP I.E pada Blok I.E.2. a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24; b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan e. SWP I.E pada Blok I.E.2.	APBD Kota Palangka Raya					2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2	Program Perwujudan Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Permukiman Kepadatan Tinggi dengan kode R-2															
2.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Kumulatif dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															
2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24; b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan e. SWP I.E pada Blok I.E.2.	APBD Kota Palangka Raya													

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)
								1	2024	1	2	3			
2.2.2	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24; b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan e. SWP I.E pada Blok I.E.2.	APBD Kota Palangka Raya												
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi														
3.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan														
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Humani	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24; b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan e. SWP I.E pada Blok I.E.2.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Pembiayaan Lainnya 	Kementerian PUPR	Dinas Perkimintan Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkimintan Kota Palangka Raya	Swasta								
3.1.2	Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24; b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;	APBD Kota Palangka Raya												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								TP-II						
								TP-I	1	2	3	4		
b.2														
1														
1.1														
1.1.1	Perwujudan Sub-Zona Pertumbuhan Sedang dengan kode R-3													
	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode K-3													
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya													
		a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;												
		b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;												
		c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;	APBD Kota Palangka Raya											
		d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan												
		e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;												
		a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;												
		b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;												
		c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;												
		d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan												
		e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;												
		a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;	APBD Kota Palangka Raya											
		b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;												
		c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;												
		d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan												
		e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;												
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan													
		a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;												
		b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;												
		c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;												
		d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan												
		e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;												
		a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;												
		b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;												
		c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;												
		d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan												
		e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4;												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lainnya	Waktu Pelaksanaan										
								TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)			
								1	2024	1	2	3				4	5	
1.1.3	Pemberdayaan masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	<p>I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;</p> <p>d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan</p> <p>e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.</p> <p>a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;</p> <p>b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;</p> <p>c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;</p> <p>d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan</p> <p>e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.</p>	APBD Kota Palangka Raya															
2	Program Perwujudan Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang																	
2.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																	
2.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		APBD Kota Palangka Raya															

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertingin Lainnya	Waktu Pelaksanaan									
								TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)		
								1	2024	1	2	3				4	5
2.2.2	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4. a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, dan Blok I.E.4.	APBD Kota Palangka Raya														
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Urum (PSU) pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang																
3.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU/Perumahan																
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Urum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23. b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Pembiayaan Lainnya 	Kementerian PUPR	Dinas Perkimtan Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkimtan Kota Palangka Raya	Swasta										

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lainnya	Waktu Pelaksanaan							
								TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2024	1	2	3			
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	<p>c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;</p> <p>d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan</p> <p>e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.</p>	<p>APBD Kota Palangka Raya</p>												
1.1.3	Pemberdayaan masyarakat dalam Pemabtan Bangunan dan Lingkungan	<p>a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;</p> <p>b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2 Blok I.B.3, dan Blok I.B.5;</p> <p>c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;</p> <p>d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan</p> <p>e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.</p>	<p>APBD Kota Palangka Raya</p>												

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								TP-I	TP-II						TP-III (2030-2034)
									1	2	3	4			
PELAKSANA								2024	2025	2026	2027	2028	2029		
2	Program Perwujudan Kawasan Permukiman pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-4														
2.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha														
2.1.1	Perbaikan Kumuh Tidak Layak Huni	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.20, I.A.Blok 21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6. a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.20, I.A.Blok 21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24; b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.													
2.2.2	Kerjasama Perbaikan Kumuh Tidak Layak Huni Berserta PSU		APBD Kota Palangka Raya						Dinas Perkimtan Kota Palangka Raya						

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA					Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/di	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/di	Perangkat Kepentingan Lainnya	TP-II									
								TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4																
3.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Humani	<p>a. SWP IA pada Blok IA.1, Blok IA.4, Blok IA.5, Blok IA.7, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, Blok IA.12, Blok IA.14, Blok IA.15, Blok IA.16, Blok IA.17, Blok IA.18, Blok IA.20, IA.Blok 21, Blok IA.22, Blok IA.23, dan Blok IA.24;</p> <p>b. SWP IB pada Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.3, dan Blok IB.5;</p> <p>c. SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5; dan Blok IC.6, Blok IC.8, Blok IC.9, Blok IC.10, dan Blok IC.11;</p> <p>d. SWP ID pada Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.3, Blok ID.4, Blok ID.5, Blok ID.6, Blok ID.7, dan Blok ID.8; dan</p> <p>SWP IE pada Blok IE.1, Blok IE.2, Blok IE.3, Blok IE.4, Blok IE.5, dan Blok IE.6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Perbiayaan Lainnya 	Kementerian PUPR	Dinas Perkimin Kalimantan Tengah	Dinas Perkimin Kota Palangka Raya	Swasta										
3.1.2	Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	<p>a. SWP IA pada Blok IA.1, Blok IA.4, Blok IA.5, Blok IA.7, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, Blok IA.12, Blok IA.14, Blok IA.15, Blok IA.16, Blok IA.17, Blok IA.18, Blok IA.20, IA.Blok 21, Blok IA.22, Blok IA.23, dan Blok IA.24;</p> <p>b. SWP IB pada Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.3, dan Blok IB.5;</p> <p>c. SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.3, Blok IC.4, Blok IC.5; dan Blok IC.6, Blok IC.8, dan Blok IC.9.</p>	APBD Kota Palangka Raya														

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keptinggalan Lainnya	Waktu Pelaksanaan								
								TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
h.4	Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5															
1	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5															
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
1.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	a. SWP IA pada Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, dan Blok IA.17; dan b. SWP IC pada Blok IC.7, Blok IC.8, dan Blok IC.9.	APBD Kota Palangka Raya													
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	a. SWP IA pada Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, dan Blok IA.17; dan b. SWP IC pada Blok IC.7, Blok IC.8, dan Blok IC.9.	APBD Kota Palangka Raya													
1.1.3	Pembudayaan masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	a. SWP IA pada Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, dan Blok IA.17; dan b. SWP IC pada Blok IC.7, Blok IC.8, dan Blok IC.9.	APBD Kota Palangka Raya													
2	Program Perwujudan Kawasan Perumahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5															
2.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															
2.1.1	Perbaikan Kumuh Tidak Layak Huni	a. SWP IA pada Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, dan Blok IA.17; dan b. SWP IC pada Blok IC.7, Blok IC.8, dan Blok IC.9.	APBD Kota Palangka Raya													
2.2.2	Kerjasama Perbaikan Kumuh Tidak Layak Huni Beserta PSU	a. SWP IA pada Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, dan Blok IA.17; dan b. SWP IC pada Blok IC.7, Blok IC.8, dan Blok IC.9.	APBD Kota Palangka Raya													
3	Program Perwujudan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5															
3.1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															

NO	PROGRAM PEMANFAATAN KUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/ mengawasi	Perangkat Daerah Kab/ Kota yang membina/ mengawasi	Perangkat Keperintihan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					
								TP-II					
								1	2	3	4	5	
3.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Meningkatkan Fungsi Hunian	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.17; dan b. SWP I.C pada Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Pembiayaan Lainnya 	Kementerian PUJR	Dinas Perkimlin Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perkimlin Kota Palangka Raya							
3.1.2	Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, dan Blok I.A.17; dan b. SWP I.C pada Blok I.C.7, Blok I.C.8, dan Blok I.C.9.	APBD Kota Palangka Raya		Dinas Perkimlin Kota Palangka Raya								
i	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU												
i.1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1												
1	Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1												
1.1	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan SPU												
1.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (SPU) Skala Kota	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, dan Blok I.A.23; b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10; d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5; a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, dan Blok I.A.23;	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Pembiayaan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Dikbudristek • Kementerian Kesehatan • Kementerian Agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah • Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah • Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya • Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya • Dinas Krschalan Kota Palangka Raya 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Swadaya 						
1.1.2	Pengembangan SPU Skala Kota sesuai kebutuhan		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Pembiayaan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Kementerian Dikbudristek • Kementerian Kesehatan • Kementerian Agama 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah • Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya • Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Swadaya 						

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan								
								TP-I	TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	1	2	3	4				5
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2																
1																
1.1																
1.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (SPU) Skala Kecamatan	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16; b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; c. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; d. SWP I.E pada Blok I.E.5.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Perbiayaan Lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah • Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya • Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya • Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Swadaya 									
1.1.2	Pengembangan SPU Skala Kecamatan sesuai kebutuhan	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.15, dan Blok I.A.16; b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.6, dan Blok I.C.7; c. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; d. SWP I.E pada Blok I.E.5.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Perbiayaan Lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah • Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya • Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya • Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Swadaya 									
1.3																
1																
1.1																
1.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (SPU) Skala Kelurahan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.21, dan Blok I.A.23;	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Perbiayaan Lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah • Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya • Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Swadaya 									

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								TP-I		TP-II					5
								1	2024	1	2	3			
1.1.2	Pengembangan SPU Skala Kelurahan sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Pembiayaan Lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPFR Provinsi Kalimantan Tengah • Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPFR Kota Palangka Raya • Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya • Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya • Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 									
1.4	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4														
1	Program Pemeliharaan dan Pembangunan SPU pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4														
1.1	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan SPU														
1.1.1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (SPU) Skala RW	<ul style="list-style-type: none"> a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23; b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11; d. SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, dan Blok I.E.5. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Pembiayaan Lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPFR Provinsi Kalimantan Tengah • Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPFR Kota Palangka Raya • Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya • Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya • Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 									

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	PELAKSANA		Waktu Pelaksanaan										
					Perangkat Daerah Provinsi yang membina/	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/	Perangkat Keptinginan Lainnya	TP-II									
								TP-I	1	2	3	4	5				
1.1.2	Pengembangan SPU Skala RW sesuai kebutuhan	<p>c.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;</p> <p>d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan</p> <p>e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Pembiayaan Lainnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kalimantan Tengah • Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas PKKO-Pora Kota Palangka Raya • Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya • Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Swadaya 	1	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
j	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH																
1	Program Perwujudan Pengelolaan Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH																
1.1	Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Non Hijau																
1.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Non Hijau	<p>a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23;</p> <p>b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;</p> <p>c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;</p> <p>d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, dan Blok I.D.7; dan</p> <p>e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, dan Blok I.E.6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Pembiayaan Lainnya 														
k	Perwujudan Zona Pertamanan dan Jasa dengan kode K																

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertingan Lainnya	TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5			
k.1	Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1							2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
1	Program Perwujudan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1															
1.1	Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan															
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.18, dan Blok I.A.22; b. SWP I.B pada Blok I.B.3, dan Blok I.C.7; dan c. SWP I.C pada Blok I.C.7, dan Blok I.C.9; dan d. SWP I.D pada Blok I.D.1.	APBD Kota Palangka Raya													
1.1.2	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.11, Blok I.A.16, Blok I.A.18, dan Blok I.A.22; b. SWP I.B pada Blok I.B.3, dan Blok I.C.7; c. SWP I.C pada Blok I.C.7, dan Blok I.C.9.	APBD Kota Palangka Raya													
2	Program Perwujudan Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2															
2.1	Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan															
2.1.1	Penyediaan Saranan Distribusi Perdagangan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, 3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.10, dan Blok I.A.16; b. SWP I.B pada Blok I.B.3; c. SWP I.C pada Blok I.C.9, dan Blok I.C.10; d. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.5, dan Blok I.D.6; dan e. SWP I.E pada Blok I.E.4.	APBD Kota Palangka Raya													
2.1.2	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	a. SWP I.A pada Blok I.A.1, 3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.10, dan Blok I.A.16; b. SWP I.B pada Blok I.B.3; c. SWP I.C pada Blok I.C.9, dan Blok I.C.10; d. SWP I.D pada Blok I.D.5, dan Blok I.D.6; dan e. SWP I.E pada Blok I.E.4.	APBD Kota Palangka Raya													
3	Program Perwujudan Pembinaan terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3															
3.1	Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan															

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)				
								TP-II										
								TP-I	1	2	3	4			5			
3.1.1	Persediaan Saranan Distribusi Perdagangan	<p>a. SWP IA pada Blok IA.1, Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.4, Blok IA.5, Blok IA.6, Blok IA.7, Blok IA.8, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, Blok IA.13, Blok IA.14, Blok IA.15, Blok IA.16, Blok IA.17, Blok IA.18, Blok IA.19, Blok IA.21, Blok IA.22, Blok IA.23, dan Blok IA.24;</p> <p>b. SWP IB pada Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.3, Blok IB.4, dan Blok IB.5;</p> <p>c. SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, Blok IC.9, Blok IC.10, dan Blok IC.11;</p> <p>d. SWP ID pada Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.3, Blok ID.4, Blok ID.5, Blok ID.6, Blok ID.7, dan Blok ID.8;</p> <p>e. SWP IE pada Blok IE.1, Blok IE.2, Blok IE.4, Blok IE.5, dan Blok IE.6.</p>	APBD Kota Palangka Raya	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)		
3.1.2	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. SWP IA pada Blok IA.1, Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.4, Blok IA.5, Blok IA.6, Blok IA.7, Blok IA.8, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, Blok IA.13, Blok IA.14, Blok IA.15, Blok IA.16, Blok IA.17, Blok IA.18, Blok IA.19, Blok IA.21, Blok IA.22, Blok IA.23, dan Blok IA.24;</p> <p>b. SWP IB pada Blok IB.1, Blok IB.2, Blok IB.3, Blok IB.4, dan Blok IB.5;</p> <p>c. SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, Blok IC.9, Blok IC.10, dan Blok IC.11;</p> <p>d. SWP ID pada Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.3, Blok ID.4, Blok ID.5, Blok ID.6, Blok ID.7, dan Blok ID.8;</p> <p>e. SWP IE pada Blok IE.1, Blok IE.2, Blok IE.4, Blok IE.5, dan Blok IE.6.</p>	APBD Kota Palangka Raya	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)		
1	Perwujudan Zona Perkantoran dengan kode KT																	
1	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT																	

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lainnya	Waktu Pelaksanaan										
								TP-I		TP-II			TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2042)			
								1	2024	1	2	3				4	5	
1.1	Pemeliharaan Bursang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
1.1.1	Penataan kantor pemerintahan	a. SWP IA pada Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.4, Blok IA.5, Blok IA.6, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, Blok IA.13, Blok IA.14, Blok IA.16, Blok IA.17, Blok IA.18, Blok IA.19, Blok IA.21, Blok IA.22, dan Blok IA.23; b. SWP IB pada Blok IB.2, dan Blok IB.5; c. SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, dan Blok IC.9; d. SWP ID pada Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.3, Blok ID.5, dan Blok ID.7; dan e. SWP IE pada Blok IE.1, Blok IE.2, Blok IE.4, Blok IE.5, dan Blok IE.6.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Swasta 	Kementerian/ Lembaga	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota	Swasta											
1.1.2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor pemerintahan	a. SWP IA pada Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.4, Blok IA.5, Blok IA.6, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, Blok IA.13, Blok IA.14, Blok IA.16, Blok IA.17, Blok IA.18, Blok IA.19, Blok IA.21, Blok IA.22, dan Blok IA.23; b. SWP IB pada Blok IB.2, dan Blok IB.5; c. SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok IC.6, Blok IC.7, Blok IC.8, dan Blok IC.9; d. SWP ID pada Blok ID.1, Blok ID.2, Blok ID.3, Blok ID.5, dan Blok ID.7; dan e. SWP IE pada Blok IE.1, Blok IE.2, Blok IE.4, Blok IE.5, dan Blok IE.6.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Swasta 	Kementerian/ Lembaga	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota	Swasta											
1.1.3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor pemerintahan	a. SWP IA pada Blok IA.2, Blok IA.3, Blok IA.4, Blok IA.5, Blok IA.6, Blok IA.9, Blok IA.10, Blok IA.11, Blok IA.13, Blok IA.14, Blok IA.16, Blok IA.17, Blok IA.18, Blok IA.19, Blok IA.21, Blok IA.22, dan Blok IA.23; b. SWP IB pada Blok IB.2, dan Blok IB.5; c. SWP IC pada Blok IC.2, Blok IC.4, Blok IC.5, Blok	<ul style="list-style-type: none"> • APBN Provinsi Kalimantan Tengah • APBD Kota Palangka Raya • Swasta 	Kementerian/ Lembaga	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi	Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota	Swasta											

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab./Kota yang membidangi	Perangkat Keperawatan Lainnya	Waktu Pelaksanaan											
								TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)				
								1	2024	1	2	3				4	5		
m																			
1																			
1.1																			
1.1.1																			
n																			
1																			
1.1																			
1.1.1																			
1.1.2																			
o																			

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membina/daug	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membina/daug	Perangkat Keperintangan Lainnya	Waktu Pelaksanaan								
								TP-I	TP-II				TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
									1	2	3	4				5
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK															
1.1	Kegiatan Pengelolaan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK:															
1.1.1	Pengelolaan Zona Pertahanan dan Keamanan		APBN	TNI, Polri												
1.1.2	Perencanaan fasilitas pelayanan Zona Pertahanan dan Keamanan		APBN	TNI, Polri												
p	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL															
p.1	Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3															
1	Program Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Penataan Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM)		• APBD Kota Palangka Raya • BUMD				Dinas PUPR Kota Palangka Raya									
1.1.2	Penyediaan fasilitas pendukung instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM)		• APBD Kota Palangka Raya • BUMD				Dinas PUPR Kota Palangka Raya									
1.1.3	Optimalisasi Dan Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM)		• APBD Kota Palangka Raya • BUMD				Dinas PUPR Kota Palangka Raya									
p.2	Perwujudan Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6															
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6															
1.1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sub-Zona Pergudangan di Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Penataan Sub-Zona Pergudangan		APBD Kota Palangka Raya				• Dinas PUPR Kota Palangka Raya • Dinas PKUKMP Kota Palangka Raya									

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Kepertingun Lainnya	Waktu Pelaksanaan					TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)
								1	2024	1	2	3			
1.1.2	Pengelolaan Sub-Zona Pergudangan	<p>I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10; dan</p> <p>d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.</p> <p>a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.13, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.19, Blok I.A.21, Blok I.A.22, dan Blok I.A.23.</p> <p>b. SWP I.B pada Blok I.B.2,</p> <p>c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, dan Blok I.C.10; dan</p> <p>d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.</p>	Swasta												
q	Perwujudan Zona Badan Jalan dengan kode BJ														
q.1	Perwujudan Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ														
1	Program Pengelolaan Pengembangan Badan Jalan dengan kode BJ														
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Badan Jalan di Daerah Kabupaten/Kota	<p>a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.A.10, Blok I.A.11, Blok I.A.12, Blok I.A.13, Blok I.A.14, Blok I.A.15, Blok I.A.16, Blok I.A.17, Blok I.A.18, Blok I.A.19, Blok I.A.20, Blok I.A.21, Blok I.A.22, Blok I.A.23, dan Blok I.A.24;</p> <p>b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5;</p> <p>c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10, dan Blok I.C.11;</p> <p>d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7, dan Blok I.D.8; dan</p> <p>c. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok</p>	<p>Swasta</p> <p>• APBN • APBD Kota Palangka Raya</p>	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya										
1.1.1	Pemalaaan Sub-Zona Badan Jalan														

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kab/Kota yang membidangi	Perangkat Keperintangan Lainnya	Waktu Pelaksanaan						TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								TP-I		TP-II						TP-III (2030-2034)
								1	2024	1	2	3	4			
1.1.2	Pengelolaan Sub-Zona Badan Jalan	1.E.4, Blok 1.E.5, dan Blok 1.E.6.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kota Palangka Raya 	Kementerian, Perhubungan												
		f. SWP 1.A pada Blok 1.A.1, Blok 1.A.2, Blok 1.A.3, Blok 1.A.4, Blok 1.A.5, Blok 1.A.6, Blok 1.A.7, Blok 1.A.8, Blok 1.A.9, Blok 1.A.10, Blok 1.A.11, Blok 1.A.12, Blok 1.A.13, Blok 1.A.14, Blok 1.A.15, Blok 1.A.16, Blok 1.A.17, Blok 1.A.18, Blok 1.A.19, Blok 1.A.20, Blok 1.A.21, Blok 1.A.22, Blok 1.A.23, dan Blok 1.A.24; g. SWP 1.B pada Blok 1.B.1, Blok 1.B.2, Blok 1.B.3, Blok 1.B.4, dan Blok 1.B.5; h. SWP 1.C pada Blok 1.C.1, Blok 1.C.2, Blok 1.C.3, Blok 1.C.4, Blok 1.C.5, Blok 1.C.6, Blok 1.C.7, Blok 1.C.8, Blok 1.C.9, Blok 1.C.10, dan Blok 1.C.11; i. SWP 1.D pada Blok 1.D.1, Blok 1.D.2, Blok 1.D.3, Blok 1.D.4, Blok 1.D.5, Blok 1.D.6, Blok 1.D.7, dan Blok 1.D.8; dan j. SWP 1.E pada Blok 1.E.1, Blok 1.E.2, Blok 1.E.3, Blok 1.E.4, Blok 1.E.5, dan Blok 1.E.6.														

Keterangan:



- : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama



NO	ZONA	SUBZONA	KEGIATAN	LINDUNG												BUDDIDAYA															
				ZONA PERTANIAN	ZONA PERIKANAN	ZONA PERTAMBAKAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KUNYANG TERBUKA NON PERUMAHAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGOLAHAN PERSARAFAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAHAPTA	ZONA BADAIR JALAN	ZONA PERTANIAN	ZONA PERIKANAN	ZONA PERTAMBAKAN	ZONA PERUMAHAN	ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KUNYANG TERBUKA NON PERUMAHAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PERKANTORAN	ZONA PENGOLAHAN PERSARAFAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	ZONA PERUNTUKAN LAHAPTA	ZONA BADAIR JALAN		
017			Perkebunan Buah Kelapa	P-1	P-2	P-3	P-4	IR-2	MNL	PTL	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTM	K-1	K-2	K-3	KT	PF	TR	HR	PL-3	PL-6	BJ	
018			Perkebunan Buah Kelapa Sawit	1	1	1	1	T3	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
019			Pertanian Cabai	1	1	1	1	T3	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
020			Pertanian Tanaman Hias	1	1	1	1	T3	X	X	T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
021			Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	1	1	1	1	T3	X	X	T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
022			Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	T3	T3	T3	1	T3	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4
023			Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	T3	T3	T3	1	T3	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4
024			Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	T3	T3	T3	1	T3	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4
025			Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	T3	T3	T3	1	T3	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4
026			Pembibitan Dan Budidaya Domba	T3	T3	T3	1	T3	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4	T2, T3, B4

- I** : Kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang
- T1** : Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
- T2** : Pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya
- T3** : Pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
- T4** : Pembatasan kegiatan industri dengan jenis usaha mikro dan kecil
- B1** : Pemanfaatan dengan kegiatan yang wajib menyediakan tempat parkir
- B2** : Pemanfaatan dengan syarat wajib menyediakan/menambah luas RTH
- B3** : Pemanfaatan dengan kegiatan yang wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah
- B4** : Pemanfaatan dengan kegiatan wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dari Menteri.



LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN PALANGKA RAYA

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. pembangunan tanggul disepanjang sungai yang juga bermanfaat sebagai jalan inspeksi; b. menyediakan jalur pejalan kaki disepanjang sungai yang bertanggung di perkotaan selebar minimal 1 meter; c. aksesibilitas untuk difabel kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. d. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. e. dimensi jaringan jalan untuk pedestrian lebar minimal 1,2 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. f. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. g. fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi evakuasi; • sistem peringatan dini; • jalur evakuasi; • penandaan/rambu-rambu. h. penyediaan ruang bagi pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>a. menyediakan jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus; 2) Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air; dan 3) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda. <p>b. penyediaan Ruang terbuka non hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan tutupan nonhijau (5%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya terbatas; dan 2) Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir. <p>c. penyediaan Prasarana lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman; 2) Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup; 3) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; 4) Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator; 5) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal; 6) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite; 7) Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan; dan 8) Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH <p>d. penyediaan Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk rimba kota, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla; 2) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk; 3) Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu; 4) Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda. 	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	15 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,15
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>a. Penyediaan Menyediakan jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus 2) Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air 3) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda <p>b. Penyediaan Ruang terbuka non hijau</p>	

	<p>1) Pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;</p> <p>2) Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.</p> <p>c. Penyediaan Prasarana lingkungan</p> <p>1) Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman</p> <p>2) Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup</p> <p>3) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar</p> <p>4) Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator.</p> <p>5) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal.</p> <p>6) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite.</p> <p>7) Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH</p> <p>d. Penyediaan Fasilitas</p> <p>1) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan dan disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk berupa taman kota, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla</p> <p>2) Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.</p> <p>3) Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda</p> <p>4) RTH Taman Kota dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (rain garden) dan biopori.</p>
--	---

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	Penyediaan Menyediakan jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus 2) Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air 3) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda 	
b.	Penyediaan Ruang terbuka non hijau <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; 2) Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir. 	
c.	Penyediaan Prasarana lingkungan <ol style="list-style-type: none"> 1) Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman 2) Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup 3) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar 	

<ul style="list-style-type: none"> 4) Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator. 5) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. 6) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite. 7) Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH <p>d. Penyediaan Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Untuk taman kecamatan, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla; 2) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk; 3) Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu; 4) Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 30 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70 %
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	<p>Menyediakan jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus 2) Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air 3) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda
b.	<p>Penyediaan Ruang terbuka non hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; 2) Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.
c.	<p>Penyediaan Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman 2) Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup 3) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar 4) Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator. 5) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. 6) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite. 7) Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH
d.	<p>Penyediaan Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Untuk taman kelurahan, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla; 2) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk; 3) Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu; 4) Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	Menyediakan jalur pejalan kaki 1) Jalur pejalan kaki berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus; 2) Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 3) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda.	
b.	Penyediaan Ruang terbuka non hijau 1) Pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; 2) Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.	
c.	Penyediaan Prasarana lingkungan 1) Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman; 2) Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup; 3) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; 4) Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator; 5) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal; 6) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite; 7) Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH.	
d.	Penyediaan Fasilitas 1) Untuk taman RW, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla; 2) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk; 3) Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu; 4) Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Pemukiman dengan kode RTH-7

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-

d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. 2) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau 3) Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1 meter <p>b. Penyediaan Ruang terbuka non hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang terbuka non hijau dapat berupa tempat parkir dan trotoar; 2) Pengembangan tutupan nonhijau (30%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana. <p>c. Penyediaan Prasarana lingkungan</p> <p>RTH Pemakaman dapat dilengkapi saluran drainase berupa bioswale, rain garden, sumur resapan dan biopori.</p> <p>d. Penyediaan Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kantor pengelola pemakaman 2) Toilet 3) Gudang penyimpanan. 	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona RTH Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 %
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Menyediakan jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki berupa trotoar dengan lebar minimum 1,2 meter pada jalan arteri dan kolektor dan minimum 1 meter pada jalan lokal, menggunakan bahan anti slip dan menerus tidak terputus; 2) Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air; 3) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda. <p>b. Penyediaan Ruang terbuka non hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; 2) Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, volley, futsal, trek jogging), tempat parkir. <p>c. Penyediaan Prasarana lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman; 2) Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup; 3) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; 4) Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator; 5) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal; 6) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan onsite; 7) Wajib menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH. <p>d. Penyediaan Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk jalur hijau, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, mushalla; 	

Sub-Zona RTH Jalur Hijau dengan kode RTH-8	
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk; 3) Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu; 4) Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda.

Zona Cagar Budaya dengan kode CB	
Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 50 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 %
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum -
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan papan informasi dan menyediakan tempat sampah; b. Menyediakan komponen struktur bangunan gedung yang mendukung beban muatan yang dapat mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, bahaya petir, dan bencana alam; c. penggunaan material asli yang mudah terbakar harus mendapat perlakuan tertentu (<i>fire-retardant treatment</i>); dan d. penggunaan material baru harus tidak mudah terbakar (<i>non-combustible material</i>).

Zona badan air dengan kode BA	
Sub-Zona Badan Air dengan kode BA	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 5 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 95 %
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tanggul di bagian terluar badan air b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau <ul style="list-style-type: none"> 1) Ruang terbuka hijau berupa penanaman vegetasi sebagai kawasan konservasi, perlindungan badan air, mencegah okupasi penduduk dan pengendalian daya rusak badan air c. Penyediaan Prasarana Lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pada badan air jika memungkinkan maka dapat dibuat jalan inspeksi di daerah badan air 2) Papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu 3) Jaringan listrik, telekomunikasi dan perpipaan 4) Terintegrasi dengan Jaringan drainase sekunder 5) Dapat dibangun pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan d. Penyediaan Sarana Lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas Transportasi : dermaga. 2) Fasilitas evakuasi bencana :

<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi evakuasi; • sistem peringatan dini, • jalur evakuasi • penandaan/rambu-rambu.

ZONA BUDI DAYA
Zona Hutan Produksi dengan kode KHP

Sub-Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. penyediaan akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi dengan lebar minimal 1,5 meter;	
	b. penyediaan pos jaga dapat difungsikan diantaranya sebagai pos pengamanan kelompok penjaga/pengawas yang terletak di dalam kawasan/diluar kawasan hutan.	

Zona perkebunan rakyat dengan kode KR

Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80 %
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5 meter	
	b. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter

c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan Jalan Usaha Tani atau jalan pertanian dengan lebar minimal 1,5 meter; b. Penyediaan infrastruktur pengairan berupa pengembangan saluran irigasi; c. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan Jalan Usaha Tani atau jalan pertanian dengan lebar minimal 1,5 meter; b. Penyediaan infrastruktur pengairan berupa pengembangan saluran irigasi; c. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan Jalan Usaha Tani atau jalan pertanian dengan lebar minimal 1,5 meter; b. Penyediaan infrastruktur pengairan berupa pengembangan saluran irigasi; c. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6 %
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-

II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan Jalan Usaha Tani dengan lebar minimal 1,5 meter; b. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil produksi; c. Tersedianya sumber tenaga listrik yang memadai; d. Tersedianya bahan baku air untuk ternak; e. Tersedianya jarak minimal dengan zona perumahan lebih kurang 500 meter untuk mengurangi dampak bahaya polusi yang ditimbulkan dari kegiatan usaha peternakan; dan/atau f. Sesuai dengan kesepakatan warga dan sepengetahuan pemerintah daerah.	

Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Budi Daya
dengan kode IK-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil produksi minimal 1,5 meter; b. Tersedianya sumber tenaga listrik yang memadai; c. Tersedianya pengelolaan hasil limbah d. Tersedianya saluran drainase yang terpisah dengan saluran pembuangan limbah rumah tangga	

Zona Pertambangan dengan kode T

Sub-Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam
dengan kode MNL

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan jalur pejalan kaki agar tidak bersinggungan dengan kendaraan berat yang menuju lokasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dengan lebar minimal 1m; b. Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dapat berupa lapangan parkir menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan. c. Penyediaan fasilitas evakuasi bencana :	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini; 2. jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu. <p>d. Penyediaan fasilitas /ruang istirahat bagi pekerja;</p> <p>e. Tersedianya <i>stockpile</i> atau tempat penumpukan hasil tambang;</p> <p>f. Penyediaan prasarana lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lampu penerangan yang memadai; 2) Akses dapat dilewati pemadam kebakaran dengan lebar perkerasan minimal 6 meter; 3) Dilengkapi dengan unit pengolahan limbah dan untuk limbah pekerja dapat menggunakan sistem pengolahan limbah setempat (onsite); 4) Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 0,75 lt/ha
--

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik Dengan Kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90 %
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum 50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 60 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan
b.	Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;
c.	Tersedianya pengelolaan jaringan persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut; - Tempat pengumpulan sampah.
d.	Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku;
e.	Tersedianya fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah;
f.	Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%;
g.	Penyediaan fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 40 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60%
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 10 meter

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan b. Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; c. Tersedianya pengelolaan jaringan persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Alat pengangkut; - Tempat pengumpulan sampah. d. Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku; e. Tersedianya jaringan telekomunikasi internet berupa <i>wifi</i> ; f. Tersedianya fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah; g. Tersedianya fasilitas perdagangan skala lingkungan; h. Tersedianya fasilitas kesehatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman; i. Tersedianya fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan; j. Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%; k. Penyediaan fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu 	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 %
d.	luas kaveling minimum	100 m ²
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan utama 2) Jalan lingkungan b. Penyediaan jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m; c. Penyediaan ruang terbuka hijau berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) RTH privat pada setiap kapling perumahan; 2) Ruang terbuka hijau berupa taman, pemakaman harus disediakan oleh pengembang. d. Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. 2) RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras e. Penyediaan utilitas perkotaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada rencana pembangunan perumahan kepadatan tinggi dan sedang perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit. 	

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
dengan kode R-2**

- 2) Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.
- f. Penyediaan prasarana lingkungan
- 1) Penyediaan prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki.
 - 2) Akses dapat dilewati pemadam kebakaran
 - 3) Tempat sampah terintegrasi dengan trotoar dan sudah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik. Sedangkan tempat sampah skala rumah tangga dapat menggunakan metode pengomposan untuk sampah organik dan penerapan prinsip 3R untuk sampah non organik dengan pengangkutan Sampah maksimum dua hari sekali.
 - 4) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan kolektor primer dan berada di depan persil rumah di jalan lingkungan. Jika perumahan dibangun oleh pengembang maka pengembang wajib menyediakan utilitas pengolahan air limbah sebelum dialirkan di saluran drainase lingkungan.
 - 5) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan offsite dan onsite di kawasan perumahan kampung.
 - 6) Tiap persil rumah selain menyediakan RTH melalui KDH juga menyediakan biopori/sumur resapan.
 - 7) Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang rumah sedangkan bak septik terletak di depan rumah.
 - 8) Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 60 lt/org/hari dan Kran Umum Minimal 30/liter/orang/hari
 - 9) Menara BTS dapat dibangun di atas tanah dan di atas bangunan dengan struktur menara mandiri dan tunggal. Ketentuan teknis mengacu pada Juknis kriteria lokasi menara telekomunikasi. Lokasi BTS yang diijinkan mengacu pada cell plan.
 - 10) Penyediaan lahan parkir umum sesuai kebutuhan
 - 11) Jaringan listrik minimum 450 KVA
 - 12) Terlayani oleh jaringan telekomunikasi internet nirkabel (*wifi*)
- g. Penyediaan fasilitas pendukung
- 1) Fasilitas pendidikan TK, playgroup dan SD dikembangkan secara terbatas
 - 2) Fasilitas kesehatan posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, dikembangkan secara terbatas
 - 3) Tersedia 1 unit SD melayani 1600 penduduk dengan luas 2000 m²
 - 4) Tersedia 1 unit Pos Yandu melayani 1250 penduduk dengan luas 60 m²
 - 5) Tersedia 1 unit Musholla melayani 250 penduduk dengan luas 100 m²
 - 6) Tersedia 1 unit Taman/Tempat Bermain melayani 250 penduduk d luas 250 m²

Zona Perumahan dengan kode R

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
dengan kode R-3**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 %
d.	luas kaveling minimum 150 m ²
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum 50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan utama 2) Jalan lingkungan
b.	Penyediaan jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m;
c.	Penyediaan ruang terbuka hijau berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) RTH privat pada setiap kapling perumahan; 2) Ruang terbuka hijau berupa taman dan pemakaman harus disediakan oleh pengembang.
d.	Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
dengan kode R-3**

- 1) Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya.
- 2) RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras
- e. Penyediaan utilitas perkotaan
 - 1) Pada rencana pembangunan perumahan kepadatan tinggi dan sedang perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit.
 - 2) Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.
- f. Penyediaan prasarana lingkungan
 - 1) Penyediaan prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki.
 - 2) Akses dapat dilewati pemadam kebakaran
 - 3) Tempat sampah terintegrasi dengan trotoar dan sudah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik. Sedangkan tempat sampah skala rumah tangga dapat menggunakan metode pengomposan untuk sampah organik dan penerapan prinsip 3R untuk sampah non organik dengan pengangkutan Sampah maksimum dua hari sekali.
 - 4) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan kolektor primer dan berada di depan persil rumah di jalan lingkungan. Jika perumahan dibangun oleh pengembang maka pengembang wajib menyediakan utilitas pengolah air limbah sebelum dialirkan di saluran drainase lingkungan.
 - 5) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan offsite dan onsite di kawasan perumahan kampung.
 - 6) Tiap persil rumah selain menyediakan RTH melalui KDH juga menyediakan biopori/sumur resapan.
 - 7) Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang rumah sedangkan bak septik terletak di depan rumah.
 - 8) Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 60 lt/org/hari dan Kran Umum Minimal 30/liter/orang/hari
 - 9) Menara BTS dapat dibangun di atas tanah dan di atas bangunan dengan struktur menara mandiri dan tunggal. Ketentuan teknis mengacu pada Juknis kriteria lokasi menara telekomunikasi. Lokasi BTS yang diijinkan mengacu pada cell plan.
 - 10) Penyediaan lahan parkir umum sesuai kebutuhan
 - 11) Jaringan listrik minimum 450 KVA
 - 12) Terlayani oleh jaringan telekomunikasi internet nirkabel (*wifi*)
- g. Penyediaan fasilitas pendukung
 - 1) Fasilitas pendidikan TK, playgroup dan SD dikembangkan secara terbatas
 - 2) Fasilitas kesehatan posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, dikembangkan secara terbatas
 - 3) Tersedia 1 unit SD melayani 1600 penduduk dengan luas 2000 m²
 - 4) Tersedia 1 unit Pos Yandu melayani 1250 penduduk dengan luas 60 m²
 - 5) Tersedia 1 unit Musholla melayani 250 penduduk dengan luas 100 m²
 - 6) Tersedia 1 unit Taman/Tempat Bermain melayani 250 penduduk d luas 250 m²

Zona Perumahan dengan kode R

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah
dengan kode R-4**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,6
c.	koefisien dasar hijau (KDHI) minimal	30 %
d.	luas kaveling minimum	250 m ²
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat:	
	1) Jalan utama	

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah
dengan kode R-4**

- 2) Jalan lingkungan
- b. Penyediaan jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m;
- c. Penyediaan ruang terbuka hijau berupa:
- 1) RTH privat pada setiap kapling perumahan;
 - 2) Ruang terbuka hijau berupa taman dan pemakaman harus disediakan oleh pengembang;
 - 3) Tersedianya taman bermain ramah anak dan/atau taman lansia.
- d. Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- 1) Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya.
 - 2) RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras
- e. Penyediaan utilitas perkotaan
- 1) Pada rencana pembangunan perumahan kepadatan rendah dan sangat rendah perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit.
 - 2) Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.
- f. Penyediaan prasarana lingkungan
- 1) Penyediaan prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki.
 - 2) Akses dapat dilewati pemadam kebakaran
 - 3) Tempat sampah terintegrasi dengan trotoar dan sudah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik. Sedangkan tempat sampah skala rumah tangga dapat menggunakan metode pengomposan untuk sampah organik dan penerapan prinsip 3R untuk sampah non organik dengan pengangkutan Sampah maksimum dua hari sekali.
 - 4) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan kolektor primer dan berada di depan persil rumah di jalan lingkungan. Jika perumahan dibangun oleh pengembang maka pengembang wajib menyediakan utilitas pengolahan air limbah sebelum dialirkan di saluran drainase lingkungan.
 - 5) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan offsite dan onsite di kawasan perumahan kampung.
 - 6) Tiap persil rumah selain menyediakan RTH melalui KDH juga menyediakan biopori/sumur resapan.
 - 7) Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang rumah sedangkan bak septik terletak di depan rumah.
 - 8) Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 60 lt/org/hari dan Kran Umum Minimal 30/liter/orang/hari
 - 9) Menara BTS dapat dibangun di atas tanah dan di atas bangunan dengan struktur menara mandiri dan tunggal. Ketentuan teknis mengacu pada Juknis kriteria lokasi menara telekomunikasi. Lokasi BTS yang diijinkan mengacu pada cell plan.
 - 10) Penyediaan lahan parkir umum sesuai kebutuhan
 - 11) Jaringan listrik minimum 450 KVA
 - 12) Terlayani oleh jaringan telekomunikasi internet nirkabel (*wifi*)
- g. Penyediaan fasilitas pendukung
- 1) Fasilitas pendidikan TK, playgroup dan SD dikembangkan secara terbatas
 - 2) Fasilitas kesehatan posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, dikembangkan secara terbatas
 - 3) Tersedia 1 unit SD melayani 1600 penduduk dengan luas 2000 m²
 - 4) Tersedia 1 unit Pos Yandu melayani 1250 penduduk dengan luas 60 m²
 - 5) Tersedia 1 unit Musholla melayani 250 penduduk dengan luas 100 m²
 - 6) Tersedia 1 unit Taman/Tempat Bermain melayani 250 penduduk d luas 250 m²

Zona Perumahan dengan kode R

**Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah
dengan kode R-5**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30 %
d.	luas kaveling minimum	350 m ²
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>a. Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan utama 2) Jalan lingkungan <p>b. Penyediaan jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m;</p> <p>c. Penyediaan ruang terbuka hijau berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RTH privat pada setiap kapling perumahan; 2) Ruang terbuka hijau berupa taman dan pemakaman harus disediakan oleh pengembang; 3) Tersedianya taman bermain ramah anak dan/atau taman lansia. <p>d. Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. 2) RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras <p>e. Penyediaan utilitas perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada rencana pembangunan perumahan kepadatan rendah dan sangat rendah perlu menyediakan hidran halaman dengan suplai air minimal 40 lt/detik dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit. 2) Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. <p>f. Penyediaan prasarana lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. 2) Akses dapat dilewati pemadam kebakaran 3) Tempat sampah terintegrasi dengan trotoar dan sudah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non organik. Sedangkan tempat sampah skala rumah tangga dapat menggunakan metode pengomposan untuk sampah organik dan penerapan prinsip 3R untuk sampah non organik dengan pengangkutan Sampah maksimum dua hari sekali. 4) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan kolektor primer dan berada di depan persil rumah di jalan lingkungan. Jika perumahan dibangun oleh pengembang maka pengembang wajib menyediakan utilitas pengolah air limbah sebelum dialirkan di saluran drainase lingkungan. 5) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan offsite dan onsite di kawasan perumahan kampung. 6) Tiap persil rumah selain menyediakan RTH melalui KDH juga menyediakan biopori/sumur resapan. 7) Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang rumah sedangkan bak septik terletak di depan rumah. 8) Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 60 lt/org/hari dan Kran Umum Minimal 30/liter/orang/hari 9) Menara BTS dapat dibangun di atas tanah dan di atas bangunan dengan struktur menara mandiri dan tunggal. Ketentuan teknis mengacu pada Juknis kriteria lokasi menara telekomunikasi. Lokasi BTS yang diijinkan mengacu pada cell plan. 10) Penyediaan lahan parkir umum sesuai kebutuhan 11) Jaringan listrik minimum 450 KVA 12) Terlayani oleh jaringan telekomunikasi internet nirkabel (<i>wifi</i>) <p>g. Penyediaan fasilitas pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas pendidikan TK, playgroup dan SD dikembangkan secara terbatas 2) Fasilitas kesehatan posyandu, balai pengobatan, pos kesehatan, dokter umum, dokter spesialis, bidan, dikembangkan secara terbatas 3) Tersedia 1 unit SD melayani 1600 penduduk dengan luas 2000 m² 4) Tersedia 1 unit Pos Yandu melayani 1250 penduduk dengan luas 60 m² 5) Tersedia 1 unit Musholla melayani 250 penduduk dengan luas 100 m² 6) Tersedia 1 unit Taman/Tempat Bermain melayani 250 penduduk d luas 250 m² 	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota
dengan kode SPU-1

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	32 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan 	
	b. Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;	
	c. Tersedianya pengelolaan jaringan persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Petugas kebersihan dan pengangkut sampah; - Tempat pengumpulan sampah. 	
	d. Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku;	
	e. Tersedianya jaringan telekomunikasi internet berupa <i>wifi</i> ;	
	f. Tersedianya fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah;	
	g. Tersedianya fasilitas perdagangan skala lingkungan;	
	h. Tersedianya fasilitas kesehatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman;	
	i. Tersedianya fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan;	
	j. Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%;	
	k. Penyediaan fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu 	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
dengan kode SPU-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat;	
	b. Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan	

**Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
dengan kode SPU-2**

	<p>jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;</p> <p>c. Tersedianya pengelolaan jaringan persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas kebersihan dan pengangkut sampah; - Tempat pengumpulan sampah. <p>d. Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku;</p> <p>e. Tersedianya jaringan telekomunikasi internet berupa <i>wifi</i>;</p> <p>f. Tersedianya fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah;</p> <p>g. Tersedianya fasilitas perdagangan skala lingkungan;</p> <p>h. Tersedianya fasilitas kesehatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman;</p> <p>i. Tersedianya fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan;</p> <p>j. Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%;</p> <p>k. Penyediaan fasilitas evakuasi bencana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu
--	--

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

**Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
dengan kode SPU-3**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat;	
b.	Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;	
c.	Tersedianya pengelolaan jaringan persampahan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kebersihan; - Tempat pengumpulan sampah. 	
d.	Dilengkapi jaringan drainase;	
e.	Tersedianya jaringan telekomunikasi internet berupa <i>wifi</i> ;	
f.	Tersedianya fasilitas peribadatan yang nyaman untuk beribadah;	
g.	Tersedianya fasilitas perdagangan skala lingkungan;	
h.	Tersedianya fasilitas kesehatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman;	
i.	Tersedianya fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan;	
j.	Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%;	
k.	Penyediaan fasilitas evakuasi bencana:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu 	

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat; b. Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; c. Tersedianya tempat pengumpulan sampah. d. Dilengkapi jaringan drainase; e. Tersedianya jaringan telekomunikasi internet berupa <i>wifi</i> ; f. Tersedianya fasilitas peribadatan yang nyaman untuk beribadah; g. Menyediakan RTH Publik minimal 10%; h. Penyediaan fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu 	

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Pengembangan tutupan nonhijau 20% dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya terbatas; b. dapat dilengkapi dengan fasilitas sosial budaya terbatas seperti <i>Forest Trail, Canopy Walk, Viewing Deck, Menara Pandang</i> , dsb	

Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	32 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Penyediaan Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m 2) Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <p>b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa RTH privat pada setiap kapling</p> <p>c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. 2) RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras <p>d. Utilitas perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. 2) Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan. 3) Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. 4) Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 5) Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter <p>e. Prasarana lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan 2) Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan kapasitas untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/tong, volume 50-60 liter 3) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar 4) Pada perdagangan dan jasa skala regional dan memiliki luasan > 500 m2 maka wajib menyediakan instalasi pengolahan sampah. 5) Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan off site Pada perdagangan dan jasa skala regional dan on site pada perdagangan dan jasa skala lokal 7) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder 8) Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum ²disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar. 9) Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil bangunan sedangkan bak septik terletak di depan bangunan. 10) Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 70 lt/org/hari 11) Dilengkapi dengan parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, dan tempat ibadah. 12) Untuk setiap 60 m2 luas perdagangan dan jasa, harus ada 1 lot parkir mobil. 	

Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30 %

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	32 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<p>a. Penyediaan Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m 2) Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. <p>b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa RTH privat pada setiap kapling</p> <p>c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. 2) RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras <p>d. Utilitas perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. 2) Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan. 3) Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. 4) Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 5) Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter <p>e. Prasarana lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan 2) Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan kapasitas untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/tong, volume 50-60 liter 3) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar 4) Pada perdagangan dan jasa yang memiliki luasan > 500 m² maka wajib menyediakan instalasi pengolahan sampa. 5) Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan off site, sedangkan pada perdagangan dan jasa skala wilayah perencanaan dan on site pada perdagangan dan jasa skala lokal 7) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder 8) Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum ²disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar. 9) Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang bangunan sedangkan bak septik terletak di depan bangunan. 10) Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 70 lt/org/hari 11) Dilengkapi dengan parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, dan tempat ibadah. 12) Untuk setiap 60 m² luas perdagangan dan jasa, harus ada 1 lot parkir mobil. 	

Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
dengan kode K-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 65 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 5,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 %
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum 50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 32 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	<p>Penyediaan Jalur pejalan kaki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m 2) Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki.
b.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa RTH privat pada setiap kapling
c.	<p>Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. 2) RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras
d.	<p>Utilitas perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. 2) Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. 3) Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. 4) Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 5) Jalan local dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter
e.	<p>Prasarana lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan 2) Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan kapasitas untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/tong, volume 50-60 liter 3) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar 4) Pada perdagangan dan jasa skala regional dan memiliki luasan > 500 m² maka wajib menyediakan instalasi pengolahan sampah. 5) Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan off site Pada perdagangan dan jasa skala regional dan on site pada perdagangan dan jasa skala lokal 7) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder 8) Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum ²disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar. 9) Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang bangunan sedangkan bak septik terletak di depan bangunan. 10) Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 70 lt/org/hari 11) Dilengkapi dengan parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, dan tempat ibadah. 12) Untuk setiap 60 m² luas perdagangan dan jasa, harus ada 1 lot parkir mobil.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	5,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	32 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan 	
	b. Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;	
	c. Tersedianya pengelolaan jaringan persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Petugas kebersihan dan pengangkut sampah; - Tempat pengumpulan sampah. 	
	d. Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku;	
	e. Tersedianya jaringan telekomunikasi internet berupa <i>wifi</i> ;	
	f. Tersedianya fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah;	
	g. Tersedianya fasilitas perdagangan skala lingkungan;	
	h. Tersedianya fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan;	
	i. Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%;	
	j. Penyediaan fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - pos pemadam kebakaran; - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu 	
	k. Dilengkapi dengan parkir umum, untuk setiap luas perkantoran 100 m ² harus ada 1 lot parkir mobil.	

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	15 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Peralatan dan perlengkapan untuk sarana pengangkutan sampah dalam skala kota adalah sebagai berikut: Persyaratan :	

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sampah harus tertutup selama pengangkutan, agar sampah tidak berceceran di jalan. 2) Tinggi bak maksimum 1,6 meter. 3) Sebaiknya ada alat pengungkit. 4) Tidak bocor, agar lindi tidak berceceran selama pengangkutan. 5) Disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui. 6) Disesuaikan dengan kemampuan dana dan teknik pemeliharaan. <p>b. TPS harus memenuhi kriteria teknis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luas TPS, sampai dengan 200 m² 2) Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen 3) Sampah tidak boleh berada di TPS lebih dari 24 jam 4) Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas 5) TPS harus dalam keadaan bersih setelah sampah diangkut ke TPA

Zona transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	5,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	32 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	10 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	Penyediaan Jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m; 2) Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki. 	
b.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman dan jalur hijau	
c.	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya; 2) RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras. 	
d.	Utilitas perkotaan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit; 2) Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa; 3) Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak; 4) Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses; 5) Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter. 	
e.	Prasarana lingkungan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Akses dapat dilewati pemadam kebakaran; 2) Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan kapasitas dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/tong, volume 50-60 liter; 3) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar; 4) Pada zona transportasi dan memiliki luasan > 500 m² maka wajib menyediakan instalasi pengolahan sampah; 5) Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah; 	

<p>6) Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan off site Pada perdagangan dan jasa skala regional dan on site pada perdagangan dan jasa skala lokal;</p> <p>7) Penyediaan saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar;</p> <p>8) Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar;</p> <p>9) Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang bangunan sedangkan bak septik terletak di depan bangunan;</p> <p>10) Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 70 lt/org/hari;</p> <p>11) Dilengkapi dengan parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, dan tempat ibadah;</p> <p>12) Untuk setiap 60 m² luas zona transportasi, harus ada 1 lot parkir mobil.</p>
--

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 %
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum 50 %
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
a.	Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama - Jalan lingkungan
b.	Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;
c.	Tersedianya pengelolaan jaringan persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Petugas kebersihan dan pengangkut sampah; - Tempat pengumpulan sampah.
d.	Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku;
e.	Tersedianya jaringan telekomunikasi internet berupa <i>wifi</i> ;
f.	Tersedianya fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah;
g.	Tersedianya fasilitas perdagangan skala lingkungan;
h.	Tersedianya fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan;
i.	Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%;
j.	Penyediaan fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Pos pemadam kebakaran; - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu
k.	Dilengkapi dengan parkir umum.

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 30 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40 %

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Penyediaan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan utama; - Jalan lingkungan. b. Tersedianya pengelolaan jaringan persampahan;	
	c. Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku;	
	d. Tersedianya fasilitas peribadatan yang layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah;	
	e. Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%;	
	f. Penyediaan fasilitas evakuasi bencana: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini; - jalur evakuasi; - penandaan/rambu-rambu. 	

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50 %
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30 %
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. Penyediaan Jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalur pejalan kaki (trotoar) dibangun menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1m; 2) Dilengkapi prasarana persampahan, drainase, hidran kebakaran dan RTH tepi jalan yang tidak mengganggu pejalan kaki; 	
	b. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang terbuka non hijau dapat berupa areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya; 2) RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras. 	
	c. Utilitas perkotaan <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. 2) Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan; 3) Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona pergudangan deret dan tunggal berlantai banyak; 4) Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses; 5) Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 8-12 meter untuk memudahkan akses kendaraan besar. 	

**Sub-Zona Pergudangan
dengan kode PL-6**

- d. Prasarana lingkungan
- 1) Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona pergudangan yang ada di jalan lokal dan lingkungan;
 - 2) Tersedianya pengelolaan jaringan persampahan:
 - Petugas kebersihan dan pengangkut sampah;
 - Tempat pengumpulan sampah.
 - 3) Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
 - 4) Pada zona pergudangan yang memiliki luasan > 500 m² maka wajib menyediakan instalasi pengolahan sampah;
 - 5) Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah;
 - 6) Pada zona pergudangan yang memiliki luasan > 1000 m² maka wajib menyediakan instalasi pengolahan jaringan air limbah menggunakan sistem pembuangan off site;
 - 7) Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan;
 - 8) Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/standar;
 - 9) Untuk pembangunan baru, sumber air bersih yang mengambil air tanah diletakkan di persil belakang bangunan sedangkan bak septik terletak di depan bangunan;
 - 10) Jika menggunakan sumber air bersih dari PDAM maka suplainya minimal 70 lt/org/hari;
 - 11) Dilengkapi dengan parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantin dan tempat ibadah;
 - 12) Untuk setiap 60 m² luas pergudangan, harus ada 1 lot parkir mobil.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

**Sub-Zona Badan Jalan
dengan kode BJ**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum -
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum -
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20 %
d.	luas kaveling minimum -
e.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum -
II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum -
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum -
c.	jarak bebas antar bangunan minimal -
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum -
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum -
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a.	Akses jalan untuk mobilisasi dengan lebar minimal 1.5 meter;
b.	Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dalam mendukung pergerakan;
c.	Akses jalan dengan lebar minimal 6 meter wajib menyediakan jalur hijau.



LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN PALANGKA RAYA

